



PUTUSAN

NOMOR : 41/PDT/2017/PT KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

YULIUS NELU, Sm.Hk., Umur 62 tahun, Agama Katolik, Warga Negara Republik Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tanggal lahir : Ndora, 1 Januari 1954, Alamat tinggal : Penginanga, Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ; -----

MELAWAN : -----

1. **MIKHAEL DI.** Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 51 tahun, Agama Katolik, Warga Negara Republik Indonesia, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal Kolija, Desa Woewutu, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ; -----

2. **WILHELMUS WAI.** Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 68 tahun, Agama Katolik, Warga Negara Republik Indonesia, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal Kolija/Poja, Desa Woewutu, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ; -----

3. **PAULINA WULA.** Jenis Kelamin Perempuan, Umur 61 tahun, Agama Katolik, Warga Negara Republik Indonesia, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal Kolija, Desa Woewutu, Kecamatan Nangaroro,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut
TERBANDING III semula **TERGUGAT III**; -----

4. **MILI ROGA**,

Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 41 tahun, Agama Katolik, Warga Negara Republik Indonesia, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal Kolija, Desa Woewutu, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**; -----

5. **OSB ALDUS BORO**,

Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 34 tahun, Agama Katolik, Warga Negara Republik Indonesia, Pekerjaan Tenaga Kontrak Polisi Pamong Praja, Tempat tinggal Kolija, Desa Woewutu, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut **TERBANDING V** semula **TERGUGAT V**; -----

6. **KARINUS RAE**,

Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 36 tahun, Agama Katolik, Warga Negara Republik Indonesia, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal Kolija, Desa Woewutu, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut **TERBANDING VI** semula **TERGUGAT VI**; -----

7. **NOO MBALI**,

Jenis Kelamin Perempuan, Umur 69 tahun, Agama Islam, Warga Negara Republik Indonesia, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal Mbasodai, Desa Woewutu, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut **TERBANDING VII** semula **TERGUGAT VII**; -----

8. **YOHANES EUSABIUS DEDI (EU BELU alias EU)**, Jenis Kelamin

Laki-laki, Umur 28 tahun, Agama Katolik, Warga Negara Republik Indonesia, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal Kolija, Desa Woewutu, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo,

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut **TERBANDING VIII** semula
TERGUGAT VIII; -----

9. **EMILIANA BELU**,

Jenis Kelamin Perempuan, Umur 65 tahun,
Warga Negara Republik Indonesia, Pekerjaan
Tani, Tempat tinggal Kolija, Desa Woewutu,
Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo,
selanjutnya disebut **TERBANDING IX** semula
TERGUGAT IX; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini serta Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tentang
Penunjukkan Majelis Hakim ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 16 Juni
2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bajawa pada tanggal 27 Juni 2016 dalam register Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN
BJW telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa penggugat adalah seorang yang berasal dari Suku Wala dalam
Persekutuan Hukum Adat Ndora, ada mempunyai Tanah Sawah Napudemu
hak milik penggugat yang diperoleh ahli waris dari nenek Ladja Boro, terletak di
Desa Woewutu, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo dengan batas-
batas sebagai berikut ; -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Bukit Desa Uhu ; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Lowo Meze ; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Kering/Lowo Hoda ; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Lowo Meze ; -----
- 2) Bahwa Tanah Sawah Napudemu tersebut sudah pernah perkara di Pengadilan
Negeri Bajawa pada tahun 2004 dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Bajawa pada tanggal 13 Februari 1995 Nomor : 06/Pdt.G/1994/PN.Bjw antara
para Penggugat Mikhael Basa, dkk lawan para Tergugat Petrus Gu, dkk ; -----

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada Putusan tersebut Bapak Lahir Penggugat atas nama Malo Guru tidak termasuk Para penggugat. Pada halaman 7 alinea ke 2 point K ; —————

- Sebelah Barat berbatasan dengan Bidang Tanah Andreas Moni ; —————
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bidang Tanah Sawah Malo Guru ; ———
- Pada point L Bidang Tanah Sawah Malo Guru ; —————

- Sebelah Barat berbatasan dengan Bidang Sawah Rofinus Ngeta ; —————
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bidang Sawah Selus Mari ; —————
- Pada point M Bidang Tanah Sawah Selus Mari ; —————

- Sebelah Barat berbatasan dengan Bidang Sawah Malo Guru ; —————
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bidang Sawah Pilipus Pili ; —————

3) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang memberikan dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis telah memutuskan Putusan dalam perkara perdata sebagai berikut ; —————

a. Dilihat pada Pertimbangan Hukum sebagai berikut (halaman 22 alinea terakhir) ; —————

- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan ialah Tanah Napudemu apakah Tanah tersebut milik Para Penggugat ataukah milik Tergugat I, II, dan III. (halaman 23 alinea 2) ; —————
- Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa mereka berasal dari Suku Tolaja yang memiliki Tanah Suku yang bernama Napudemu. (halaman 23 alinea ke 3) ; —————
- Menimbang, bahwa dalil para Penggugat dibantah oleh Tergugat I, II, dan III karena tanah sengketa yang bernama Napudemu adalah tanah warisan dari para Tergugat I dan Tergugat II yang terletak dalam Persekutuan Hukum Adat Ebu Telu Ame Lima Ndora. (halaman 23 alinea ke 4) ; —————
- Menimbang, bahwa dalil para Penggugat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I, II, dan III atau sebaliknya, maka menurut Hukum baik para Penggugat maupun para Tergugat I, II, dan III harus dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil. (halaman 23 alinea ke 5) ; —
- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat IV (Hermanus Muwa) karena mengakui gugatan para Penggugat tidak perlu dibebani pembuktian. (halaman 23 alinea ke 6) ; —————

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa benar-benar para Penggugat adalah keturunan dari suku Tolaja dan tidak pernah dibantah kebenaran oleh Tergugat I, II dan III (hal 24 alinea ke 2) ; -----
 - Menimbang, bahwa pada tahun 1978 saksi para Penggugat yang bernama Wilhelmus Weke pernah kerja parit di tanah sengketa yang dibantu oleh Geradus Moni, Hubertus Leba, Markus Meka dan Hermanus Muwa (Tergugat IV) ternyata yang diberi ongkos kerja Wilhelmus Weke saja, sedangkan yang lainnya termasuk Hermanus Muwa (Tergugat IV) tidak diberi ongkos, hal ini menunjukkan bahwa yang digarap oleh Hermanus Muwa adalah milik sendiri. (halaman 24 alinea ke 5) ; -----
 - Menimbang, oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian sekedar yang menyangkut bahwa para Penggugat adalah keturunan Ladja Boro, sedangkan yang lainnya perlu ditolak. (halaman 25 alinea ke 5) ; -----
 - Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian saja, maka pantas apabila para Penggugat dibebani biaya yang timbul dalam perkara ini. (halaman 25 alinea 6) ; -----
 - b. Mengingat akan Undang-undang yang bersangkutan ; -----
----- Mengadili -----
 - Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ; -----
 - Menyatakan para Penggugat adalah keturunan dari Suku Tolaja (halaman 25 alinea terakhir dan halaman 26 alinea pertama) ; -----
- 4) Bahwa dengan melihat poin-poin yang tertera pada pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, maka jelas yang digarap/dikerjakan oleh Tergugat IV Hermanus Muwa adalah milik sendiri termasuk sebagian yang digarap/dikerjakan oleh Tergugat I Petrus Gu, Tergugat II Wilhelmus Wai, dan Tergugat III Veronika Woe karena sebagian yang digarap/dikerjakan oleh Tergugat I, II, dan III yang minta kepada Penggugat Yulius Nelu, Sm.Hk lewat Tergugat IV Hermanus Muwa yaitu Tergugat III Veronika Woe meminta pada Penggugat pada tahun 1976 di kampung Boago lewat Tergugat IV Hermanus Muwa untuk menanam jagung saja pada saat Penggugat libur (kuliah di Ende) dan pada saat itu air di parit tidak mengalir karena parit air tertutup dengan batu-batu, pasir serta kerikil-kerikil kecil dikarenakan Gunung la meletus pada tahun 1969, yang sekarang digarap oleh Tergugat I Mikhael Di anak kandung dari Tergugat III Veronika Woe ; -----

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Tergugat I Petrus Gu meminta pada Penggugat pada tahun 1993 lewat Hermanus Muwa karena istri Hermanus Muwa bernama Emiliana Belu mempunyai hubungan keluarga dekat dengan Rafael Goo orang tua Tergugat I Petrus Gu dan anak kandung Wilhelmus Wai Tergugat II menikah dengan anak dari Tergugat III Veronika Woe yang bernama Lusya Igo anak pertama dan anak kedua Mikhael Di Tergugat I sekarang. Jadi mempunyai hubungan keluarga dekat dengan Hermanus Muwa, dimana anak Hermanus Muwa Tergugat IV yang bernama Hendrikus Nuka alias Hence menikah dengan anak dari Wilhelmus wai Tergugat II dahulu dan Tergugat II sekarang. Dan Hendrikus Nuka alias Hence adalah anak piara dari Penggugat Yulius Nelu, Sm.Hk yakni anak kandung Tergugat IV Hermanus Muwa yang garap Tanah Sawah Napudemu tersebut. Dan tanah swah tersebut Pengugat yang suruh pada tahun 1984 berhubung Pengugat masih melanjutkan Studi (kuliah) di Kupang pada akhir bulan April 1984. Dan Mili Roga Tergugat IV sekarang yang garap sebagian tanah sawah tersebut mantunya Petrus Gu Tergugat I dahulu dan istri Petrus Gu Tergugat I yang bernama Paulina Wula Tergugat III sekarang yang memberi dan sebagian tanah sawah tersebut bukan miliknya, tetapi tanah sawah Napudemu tersebut adalah miliknya Penggugat Yulius Nelu, SmHk ; —

Dan wilhelmus wai Tergugat II kakaknya Petrus Gu suami Paulina Wula Tergugat III yang memberi setelah yang bersangkutan pulang dari penjara atau lembaga, karena yang bersangkutan membunuh Tiba Kasa dan Damianus Ngeta di lokasi tanah sengketa sekarang. Dan mayat korban dikuburkan di lokasi tanah sengketa tersebut tanpa ijin Penggugat ; —————

11. Bahwa setelah Gunung la meletus pada tahun 1969, Nenek/Bapak Ladja Boro bersama keluarganya tidak kerja lagi Tanah Sawah Napudemu yang sekarang sedang disengketakan karena parit/saluran air tertutup dengan batu-batu dan tanah pasir serta batu-batu kerikil kecil, maka air tidak mengalir sama sekali, sehingga kurang lebih 10 tahun Nenek/Bapak Ladja Boro dan keluarganya tidak kerja lagi, sehingga pada tahun 1978 Penggugat sendiri menyewa Wilhelmus Weke untuk menggali/mencedok batu-batu, tanah pasir dan batu-batu kerikil kecil yang tertimbun pada saluran air tersebut, dari Kali Lowo Meze ke Tanah Sawah Napudemu, sehingga air mengalir dengan baik dan lancar sampai sekarang ini dengan ongkos kerja kerbau 1 (satu) ekor ; —————
12. Bahwa setelah air mengalir dengan baik dan lancar, datanglah Tiba Kasa bersama anaknya Bernabas Ebo, Damianus Ngeta dan Benediktus Buu mencegah dan melarang Penggugat tidak boleh kerja dan pada saat

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bersama anggota kelompoknya Wilhelmus Weke istirahat untuk sarapan jam 09.00 pagi. Dan kami semua makan bersama-sama dengan mereka yang mencegah atau melarang tadi dan sesudah sarapan pagi Penggugat bersama anggota kelompok kerja melanjutkan kerja lagi sampai sore dan selesai. Sedangkan mereka yang datang langsung ke lokasi tanah sawah Napudemu tersebut pulang dengan sendiri. Dan pada tanggal 6 september 1978 ada surat pemberitahuan dari Tiba Kasa yang ditujukan kepada Kepala Desa Pagomogo dan isi surat tersebut intinya melarang Penggugat tidak boleh kerja tanah sawah tersebut karena tanah ini bukan tanah Suku Peo tolaja, tetapi tanah ini adalah milik Buu Sena dan Bapakku Kasa Sole dan saya Tiba Kasa tidak mengijinkan Penggugat yang sekarang sedang bekerja atau menggarap atas tanah tersebut. (bukti surat ada pada tangan Penggugat sekarang) Dan surat larang tersebut terlampir ; -----

13. Bahwa setelah Penggugat menerima surat larangan tersebut dari Kepala Desa Pagomogo, maka Penggugat melaporkan ke Pemerintah Desa Nangaroro yaitu Bapak Pius Pemba yang sekarang masih hidup dan memanggil kami dua belah pihak yang berperkara untuk menyelesaikan tapi tidak berhasil karena Penggugat ada saksi, tetapi Tergugat Tiba Kasa tidak punya saksi. Dan akhirnya perkara tersebut dilanjutkan ke tingkat Pemerintah Kecamatan Nangaroro dan pada tingkat Pemerintah Kecamatan Nangaroro dan Sekcam Kecamatan Nangaroro atas nama Camat memanggil kedua belah pihak untuk memberikan keterangan. Jadi Penggugat ada saksi dua orang yaitu Bapak Stanis Roga Tunga mantan Kepala Hamente Ndora dan Bapak Bemadus Leu. Sedangkan Tiba Kasa tadi tidak mempunyai saksi. Jadi Pemerintah Kecamatan Nangaroro menunda penyelesaiannya sampai Tiba Kasa tadi membawa/ mengajukan saksinya, tetapi Pemerintah Kecamatan Nangaroro belum ada penyelesaian masalah tersebut, Tiba Kasa dan Veronika Woe Tergugat III tadi yaitu Mama kandung Mikhael Di Tergugat I sekarang masuk ke lokasi tanah sengketa sekarang langsung menggarap yang sebagian ± 1 Ha digarap oleh Veronika Woe Tergugat III (dahulu), sedangkan sebagian digarap oleh Tiba Kasa $\pm 2 \frac{1}{2}$ Ha dan $\frac{1}{2}$ Ha di bagian timur belum digarap sampai sekarang ini, tapi petak-petak sawah sudah dibuka oleh orang tua Penggugat yakni Ladja Boro seperti yang kita lihat sekarang ini ; -----

14. Bahwa pada tahun 1981 sebagian tanah sawah Napudemu tersebut yang sekarang disengketakan Tiba Kasa menggadai kepada Pelipus Giku, Sele Sama, Zakaria Diwa dan Thomas Dapa. Yaitu sebagian tanah sawah Napudemu tersebut yang digarap oleh Tergugat III Paulina Wula, Tergugat IV

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mili Roga dan Tergugat II Wilhelmus Wai sekarang serta Tergugat IV Hermanus Muwa dahulu yang menang atau Penggugat yang mengerjakan/mengolah sekarang ini ; -----

15. Bahwa pada tahun 1982 Tergugat II Wilhelmus Wai, dkk membunuh Tiba Kasa dan Damianus Ngeta alias Ngeta Wego, tepat pada sebagian tanah sawah tersebut yang digarap oleh Tergugat II, III dan IV sekarang ini ; -----

16. Bahwa pada tahun 1983 Penggugat selesai studi dan pulang kampung mendekati keempat orang tersebut di atas yang menerima gadai (sebagian tanah sawah yang disengketakan sekarang) dari Tiba Kasa, yang mana mereka semua memberikan tanah sawah yang gadai tadi kepada Penggugat, maka Penggugat mengerjakan/mengolah kembali sampai tahun 1984 ; -----

Bahwa pada waktu pemeriksaan lokasi/pemeriksaan setempat para Tergugat mengancam mau membunuh Penggugat dan pada saat itu juga Penggugat memberitahukan kepada Hakim saat itu juga dan Hakim mengatakan Penggugat melaporkan saja kejadian ini ke Kapolsek Nangaroro dan besok hari tanggal 24 november 2013 Penggugat melaporkan hal tersebut ke Kapolsek Nangaroro tetapi Kapolsek/polisi belum bisa menerima laporan tersebut karena tanah sawah tersebut sementara proses di Pengadilan belum ada penyelesaian siapa yang menang, dan kalau sudah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa dan Yulius Nelu, SmHk. yang menang baru melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib yakni Kapolsek Nangaroro ; -----

17. Bahwa pada tahun 1984 akhir bulan april 1984 Penggugat menyuruh Hermanus Muwa (Tergugat M) yang menang tadi untuk menggarap sementara karena Penggugat melanjutkan studi lagi dan mencari kerja di Kupang ; -----

18. Bahwa untuk diketahuinya pada tanggal 2 juli 1942 Nenek/Bapak Ladja Boro atas inisiatif sendiri dengan jalan menyewa saudara Mangu, Wio dan Bei untuk menggali parit/saluran air, tetapi setelah selesai penggalian parit tersebut airnya tidak mengalir karena airnya lebih rendah dari letak tanah Napudemu tersebut dengan ongkos upah kerja berupa 1 (satu) ekor kerbau jantan dengan ukuran tanduk ± 35 cm ; -----

19. Bahwa pada tahun 1957 tanggal 5 januari Nenek/Bapak Ladja Boro berusaha menyewa orang lain lagi untuk menggali saluran air yaitu Loi Nenu, Arnoldus Weke, Bei dan Lolo sehingga air dapat mengalir dari kali Lowo Meze ke tanah sawah Napudemu dengan upah galian parit/saluran air/ongkos kerja berupa 6 (enam) ekor kerbau, 6 (enam) ekor Kuda, 5 (lima) ekor Kambing, 4 pasang

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dan baju serta 4 (empat) bilah parang yang semuanya diterima oleh saudara Loi Nenu, dkk ; -----

20. Bahwa pada tanggal 7 Januari 1958 Nenek/Bapak Ladja Boro mulai kerja dan membuka hutan, petak-petak sawah seperti yang kita lihat sekarang ini. Dan selain menanam padi sawah, jagung, ubi kayu, dll juga menanam tanaman umur panjang yaitu kelapa, mangga, pisang, bamboo, kemiri, pinang, dan advokat yang ditanam oleh Penggugat sendiri dll seperti yang kita lihat sekarang ini ; -----

21. Bahwa untuk batas-batas tanah sawah Napudemu yang disengketakan sebelum ada Putusan Majelis Hukum Pengadilan Negeri Bajawa sebagai berikut ; -----

- Utara : dengan bukit Dena Uku ; -----
- Selatan : dengan kali Lowo Meze ; -----
- Timur : dengan Kali Kering/Lowo Loda ; -----
- Barat : dengan kali Lowo Meze ; -----

(Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 13 Februari 1995. Nomor : 06/Pdt.G/1994/PN.Bjw) ; -----

Sedangkan batas-batas tanah sawah Napudemu yang disengketakan sampai sekarang ini sesudah atau setelah ada putusan Majelis Hukum Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 13 Februari 1995 Nomor : 06/Pdt.G/1994/PN.Bjw sebagai berikut : -----

- Utara : dengan bukit Dena Uku ; -----
- Selatan : dengan kali Lowo Meze ; -----
- Timur : dengan tanah sawah milik Penggugat ; -----
- Barat : dengan kali Lowo Meze ; -----

22. Bahwa untuk batas tanah sawah Napudemu pada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 15 April 2015 Nomor : 05/Pdt.G/ 2012/ PN.Bjw sebagai berikut ; -----

- Utara : dengan bukit Dena Uku ; -----
- Selatan : dengan kali Lowo Meze ; -----
- Timur : dengan tanah sawah milik Penggugat ; -----
- Barat : dengan kali Lowo Meze ; -----

Karena para Tergugat mengajukan saksi-saksinya telah mengakui bahwa batas tanah sawah tersebut di bagian timur berbatasan dengan tanah sawah milik Penggugat dan sebelah barat berbatasan dengan kali Lowo meze sebagaimana gugatan ; -----

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi hal yang demikian ini berarti para Tergugat dan saksi-saksinya sudah mengakui tanah sawah Napudemu yang disengketakan sampai sekarang ini adalah tanah sawah milik Penggugat. Begitu juga para Tergugat dan saksi-saksinya sudah/ telah mengakui bahwa penggalian parit/saluran air dari kali Lowo Meze ke tanah sawah Napudemu itu adalah orang tua Penggugat yang menyewa Loi Nenu, dkk sebagaimana gugatan ; -----

23. Bahwa batas-batas tanah sawah Napudemu yang sekarang di sengketakan dilihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2417K/Pdt/2014 sebagai berikut (halaman 30 dari 35 halaman) ; -----

1) Bahwa terdapat pada hal tiga poin, pertama mengenai batas tanah sengketanya yang sekarang disengketakan baik sebelum putusan perkara perdata ketika itu maupun sesudah ada putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 124/Pdt.G/1994/PN.Bjw pada tanggal 13 februari 1995 yakni (hal ini diturunkan pada putusan tersebut) ; -----

- Utara : dengan bukit Dena Uku ; -----
- Selatan : dengan kali Lowo Meze ; -----
- Timur : dengan kali kering/Lowo Loda ; -----
- Barat : dengan kali Lowo meze ; -----

Jadi bahwa batas-batas tanah keseluruhan yang disengketakan sekarang ini sebagaimana gugatan karena telah ada pernyataan-pernyataan dari pihak yang menang ketika itu dengan bukti surat tanda P-2, P-7 dan P-8 dan telah ada pernyataan penyerahan kembali dari para Tergugat dalam konvensi yakni Paulina Wula Tergugat III dan anaknya Karinus Rae yaitu istri dan anak dari almarhum Petrus Gu dan almarhum Petrus Gu yang minta pada Penggugat konvensi pada tahun 1993 sebagaimana gugatan, sedangkan Wilhelmus Wai Tergugat II adalah adik kandung dari almarhum Petrus Gu (suami Tergugat III Paulina Wula) dan Mili Roga Tergugat IV adalah mantu dari Tergugat III Paulina Wula dan Tergugat II Wilhelmus Wai para Tergugat dalam konvensi ; -----

2) Bahwa begitu juga bukti-bukti surat tentang status kedudukan dan kepemilikan tanah sengketanya itu dengan bukti surat tanda P-1, P-5, P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-14 ; -----

Bahwa batas-batas tanah setelah putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 06/Pdt.G/1994/PN.Bjw tanggal 13 Februari 1995 yakni ; -----

- Utara : dengan bukit Dena Uku ; -----

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : dengan kali lowo Meze ; -----
- Timur : dengan tanah milik Penggugat ; -----
- Barat : dengan kali Lowo Meze ; -----

Dan tentang batas tanah tersebut dilihat pada putusan tersebut di atas dalam Pertimbangan Hukum pada halaman 22 alinea terakhir mengadili : "Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian" (halaman 26 alinea pertama). Jadi batas-batas tanah sengketa yang sedang disengketakan itu adalah milik Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/ Pemohon Kasasi dalam Konvensi ; -----

- 3) Bahwa batas-batas tanah sengketa ini bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya yang mana para Tergugat dalam Konvensi dan kuasa hukumnya mengatakan bahwa batas tanah di bagian timur berbatasan dengan tanah miliknya Eu atau alias Eu dan batas tanah bagian barat berbatasan dengan kali Lowo Meze. Dan hal ini terungkap pada saat pemeriksaan lokasi atau pemeriksaan setempat pada tanggal 23 November 2012 ; -----

Sedangkan saksi-saksi dari para Tergugat Konvensi memberikan keterangan di persidangan bahwa batas tanah sengketa di bagian timur berbatasan dengan tanah sawah milik Penggugat Konvensi. Hal ini diturunkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN.Bjw, tanggal 11 April 2013 pada halaman 28, 30, 31 dan 32 ; -----

- 4) Begitu juga bahwa penggalian parit/got air dari kali Lowo Meze ke lokasi tanah sengketa semua para Tergugat dalam Konvensi dan kuasa hukumnya telah mengakui bahwa penggalian parit/got air tersebut adalah Rafael Goo yang menyewa Loi Nenu berasal dari Raja ketika itu ; -----

Jadi penggalian parit tersebut bukan Rafael Goo yang menyewa Loi Nenu melainkan almarhum Ladja Boro (orang tua Penggugat Konvensi) yang menyewa Loi Nenu dengan kawan-kawannya sebagaimana gugatan. Bukan almarhum Rafael Goo orang tua Wilhelmus Wai Tergugat II dalam konvensi yang menyewa Loi Nenu tersebut dan saksi I Markus Suku adalah anak kandung/anak pertama dari Loi Nenu yang diajukan menjadi saksi Penggugat.Selanjutnya terhadap alasan hukum yang disampaikan para Termohon Kasasi dalam Konvensi/para Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi mengatakan batas tanah sengketa di bagian timur berbatasan dengan tanah miliknya Eu Belu yang menggadaikan kepada Noo Mbali dan tanah yang tidak ikut sebagai Tergugat semua disebut Tanah Napudemu

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pada halaman 4 alinea terakhir). Jadi hal ini adalah jelas-jelas rekayasa data dan mengembang data yang ada dengan maksud untuk mendapatkan tanah tersebut menjadi miliknya. Dan Eu belu dan Noo Mbali tidak ada tanah miliknya di sekitar lokasi atau dalam lokasi tanah sengketa itu sejak dahulu kala sampai sekarang ini. Padahal tanah sawah Napudemu atau tanah sengketa itu sudah ada putusan Pengadilan Negeri Bajawa terdahulu pada tanggal 13 Februari 1995 dan putusan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 11 April 2013 seperti yang diuraikan di atas ; -----

Jadi hal demikian ini jelas-jelas adalah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsi/Pemohon Kasasi dalam Konvensi karena telah ada pernyataan penyerahan kembali dari para Tergugat Konvensi/para Pemohon Kasasi dalam Konvensi/para Pemohon Kasasi dalam Rekonsi dengan bukti surat tanda P-6 dan P-9 seperti tersebut di atas ; -----

24. Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat dalam Rekonsi adalah anak piara dari Ladja Boro dan keturunan lurus dari Ladja Boro yang berasal dari Suku Wala dalam Persekutuan Hukum Adat Ndora dan membuat upacara adat setiap tahun di Peo Tolaja dan tanah sawah Napudemu tersebut di dalam wilayah Peo Tolaja, maka dengan demikian Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonsi menuntut agar tanah sawah Napudemu harus dikembalikan oleh Tergugat I, II, III dan IV dahulu dan Tergugat V, VI, VII, VIII dan IX dan atau siapa saja kepada Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonsi dalam keadaan kosong karena tanah sawah Napudemu tersebut yang disengketakan itu masih termasuk wilayah Desa Pagomogo dahulu, tetapi sekarang karena mekar Desa Woewutu, sehingga tanah sawah tersebut yang disengketakan itu termasuk di dalam wilayah Desa Woewutu dan masyarakat kampung Kolija adalah masyarakat Desa Pagomogo dahulu Sedangkan titik batas di bagian timur wilayah Desa Woewutu itu Penggugat yang menentukan titik batasnya sehingga bisa jadi mekar Desa Woewutu sekarang. dan titik batas tersebut pada awalnya di tentukan oleh Petrus Gu Tergugat I dan adiknya Wilhelmus Wai Tergugat II yang menentukan titik batas dibagian timur itu tetapi masyarakat menolak karena keduanya tidak berhak untuk menentukan titik batas tersebut karena tanah ulayat Ndora adalah tanah Lea Wala ; -----

25. Bahwa setelah Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsi menerima dan mencermati dengan seksama adanya putusan Mahkamah Agung Nomor : 2417K/Pdt/2014 pada hari selasa, tanggal 31 maret 2015 yang amar putusannya sebagai berikut ; -----

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----MENGADILI-----

Menolak permohonan dari Pemohon Kasasi I Yulius Nelu, Sm.Hk dan Pemohon Kasasi II : 1. Mikhael Di, 2. Wilhelmus Wai, 3. Paulina Wula, 4. Mili Roga tersebut : menghukum Pemohon Kasasi I/Penggugat dan Pemohon Kasasi II/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2015 ; -----

Begitu juga putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 11 April 2013, Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN.Bjw yang dimohonkan banding tersebut yang amar putusannya sebagai berikut ; -----

-----MENGADILI-----

- Menerima Pemohon banding dari Penggugat/Pembanding/Terbanding dan permohonan banding dari para Tergugat/Terbanding/Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 11 April 2013, Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN.Bjw yang dimohon banding tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2014 ; -----

Bahwa oleh karena 3 (tiga) putusan Hakim Pengadilan Pertama, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang mana dalam pemeriksaan Tingkat Kasasi, Tingkat Banding yakni Tingkat Kasasi menolak permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi dari Pemohon Kasasi I Yulius Nelu, Sm.Hk dan Pemohon Kasasi II : 1. Mikhael Di, 2. Wilhelmus Wai, 3. Paulina Wula, 4. Mili Roga tersebut. Karena putusan Pengadilan Tinggi yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 11 April 2013 Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN.Bjw yang menyatakan sebagai berikut ; -----

-----MENGADILI-----

Dalam Konvensi : -----

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonsi : _____

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsi tidak dapat diterima ; _____

Dalam Konvensi dan Rekonsi : _____

Menghukum Penggugat konvensi untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sebesar Rp. 1.521.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; _____

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2013 ; _____

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN.Bjw pada tanggal 21 Maret 2013 karena kurang pihak yakni Osbaldus Boro, Karinus Rae, Eu alias Eu/Eu Belu alias Eu, Emiliana Belu dan Noo Mbali. Semuanya harus ikut digugat dalam perkara a quo supaya dapat menjelaskan adanya pembagian sebagian tanah sawah Napudemu tersebut, maka Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonsi salut menerima putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Kupang dan putusan Pengadilan Negeri Bajawa tersebut yang mana sesuai Hukum Acara Perdata dalam praktek gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak atau masih dianggap kurang sempurna, maka diberi peluang bagi Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonsi dapat mengajukan gugatan baik untuk melengkapi data yuridis maupun data fisik subyek hukum mana yang belum digugat supaya diikutsertakan sebagai Tergugat atau turut Tergugat dalam perkara a quo ; _____

26. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, bersama ini Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonsi mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bajawa untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara guna diperiksa ulang pada suatu hari yang akan ditentukan nanti serta berkenan memutuskan sebagai berikut : _____

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonsi seluruhnya ; _____
- 2) Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonsi adalah keturunan lurus dari Nenek/Bapak Ladja Boro yang mewariskan tanah sawah Napudemu tersebut ; _____

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menyatakan secara hukum bahwa tanah sawah Napudemu tersebut adalah tanah sawah Napudemu milik Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonsi ; -----
- 4) Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonsi itu (Tergugat I, II, III dan IV) yang tidak mau menyerahkan kembali dan masih mempertahankan sebagian tanah sawah Napudemu tersebut dan mengusainya adalah perbuatan yang melawan hukum ; -----
- 5) Menolak uraian dan permohonan dalam jawaban para Tergugat Konvensi dan gugatan Rekonsi tersebut ; -----
- 6) Menolak uraian-uraian Duplik para Tergugat dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonsi tersebut ; -----
- 7) Menolak permohonan dari Pemohon Memori Banding para Tergugat dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonsi tersebut ; -----
- 8) Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat dalam Rekonsi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonsi akibat mengusai sebagian tanah sawah Napudemu tersebut ± 2 Ha yang membuat kehilangan mata pencaharian tetap sebagai pension PNS. Karena tidak menikmati hasil panen setiap tahun yang dihitung sejak musim tanam tahun 1993/1994 sampai sekarang ini dieksekusi dalam satu tahun/setahun Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah secara tunai, kecuali Mikhael Di Tergugat I dihitung sejak tahun 1976 ; -----
- 9) Memerintahkan kepada para Tergugat Konvensi/para Penggugat dalam Rekonsi atau siapa saja yang memperoleh hak daripada mereka segera menyerahkan/mengembalikan tanah sawah Napudemu itu kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsi sesuai batas-batasnya sebagaimana gugatan dalam keadaan kosong karena Hermanus Muwa Tergugat IV dahulu yang menang pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 06/Pdt.G/1994/PN.Bjw pada tanggal 13 Februari 1995 yang mana yang bersangkutan sudah ada pernyataan penyerahan kembali tanah sawah Napudemu tersebut kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsi, dengan bukti surat tanda P-2. Begitu juga Petrus Lado anak piara Hermanus Muwa tergugat IV yakni kuasa Hermanus Muwa tersebut. Sudah ada pernyataan penyerahan kembali tanah sawah Napudemu tersebut kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsi dengan bukti surat tanda P-8. Dan juga sudah ada surat pernyataan penyerahan kembali dari mama piara

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petrus Lado kuasa Tergugat IV Hermanus Muwa atau istri dari Hermanus Muwa tersebut yakni Emiliana Belu kepada Yulius Nelu, Sm.Hk Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan bukti surat tanda P-7 ; Begitu juga Tergugat III Paulina Wula dan anaknya Karinus Rae sudah ada pernyataan penyerahan kembali tanah sawah tersebut kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan bukti surat tanda P-6 dan P-9 ; -----

10) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa ; -----

11) Menghukum para Tergugat dalam konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; ----

12) Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban tertanggal 29 Agustus 2016 pada pokoknya sebagai berikut : -----

JAWABAN TERGUGAT I SAMPAI DENGAN TERGUGAT VI : -----

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa lokasi tanah yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya sama dengan lokasi tanah yang sama, dimana lokasi yang sama telah digugat dua (2) kali dengan nomor perkara terdahulu perkara Nomor : 06/Pdt.G/1994/PN.Bjw dan perkara Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN.Bjw dan kedua-duanya telah memiliki kekuatan hukum tetap, bahkan perkara Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN.Bjw telah sampai pada tingkat kasasi dan telah pula memiliki kekuatan hukum tetap. Dan sekarang Penggugat mengajukan gugatan kali yang ke-3 (ketiga) dengan perkara Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN.Bjw dengan obyek lokasi tanah yang sama yaitu lokasi tanah sawah dan tanah ladang dikenal dengan NAPU DEMU. Dimana NAPU artinya Memar dan DEMU adalah nama orang manusia yang adalah nenek moyang dari Tergugat 2 dan suami dari Tergugat 3 yang bernama Petrus Gu (alm). Tergugat 4 suami dari anak perempuan Tergugat 3, dan Tergugat 5 anak dari Tergugat 2, Tergugat 6 anak dari Tergugat 3 istri dari Petrus Gu (alm). Sedangkan Tergugat 1 karena adanya perkawinan antara saudarinya kandung dari Tergugat 1 menikah dengan Tergugat 2 ; -----

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apabila dicermati dari uraian dalam gugatan Penggugat sebenarnya sama dengan uraian gugatan Penggugat pada perkara Nomor 12/Pdt.G/2016/PB.Bjw yang sangat kabur dan tidak jelas apa yang dipersoalkan oleh Penggugat, yang mana dalam gugatannya tersebut Penggugat hanya menguraikan tentang isi dari Putusan pada dua (2) nomor perkara terdahulu, dan lebih fatal lagi Penggugat sama sekali tidak mengerti dalam menyusun gugatan yang mana gugatan Penggugat bila dicermati uraiannya sangat amburadul dan tidak jelas Posita dan Petitum ; -----
3. Bahwa pencantuman nama dari Para Tergugat yaitu sebagaimana nama Tergugat 4 sebagaimana tercantum dalam gugatan nama Tergugat 4 Mili Roga yang sebenarnya Melkior Roga, demikian pula nama dari Tergugat 5 sebagaimana tercantum dalam gugatan Tergugat 5 adalah bukan Osbaldu Boro tetapi yang sebenarnya Theobaldus Boro ; -----
4. Bahwa selain itu pula dalam gugatan terdahulu bahwa lokasi tanah yang kini disengketakan sekarang ini berdasarkan warisan dari Laja Boro, selain dari pada itu Penggugat mengatakan memperoleh dari Hermanus Muwa dan dalam perkara ini sebagaimana terungkap dalam mediasi Penggugat mengatakan bahwa perolehan tanah yang kini sengketa berasal dari orang tua yang bernama Mala Boro, dengan demikian apakah dapat dibenarkan 1 (satu) bidang tanah diperoleh dengan 3 (tiga) cara? Dengan sumbernya berbeda di setiap munculnya perkara dengan nomornya berbeda dan termasuk pada saat mediasi dalam perkara ini juga berbeda cara perolehannya demikian pula isi gugatan dalam perkara ini berubah-ubah ; -----
5. Bahwa perlu disampaikan bahwa keterlibatan Para Tergugat dalam perkara ini ternyata mereka-mereka tidak perlu ditarik masuk sebagai Tergugat 8 Yohanes Eusabius Dedi dan Emiliana Belu, karena selama ini tidak lagi menguasai lokasi tanah Napu Demu, karena sebagian tanah Napu Demu yang pernah dikerjakan oleh Emiliana Belu Tergugat 9 telah digadai kepada No'o Mbali Tergugat 7. Padahal Emiliana Belu / Tergugat 9 hanyalah sebatas penggarap saja, dan bukan sebagai pemilik tanah Napu Demu. Dimana lokasi tanah yang kini dikuasai oleh No'o Mbali/ Tergugat 7 hanyalah sebagai gadai oleh Emiliana Belu/Tergugat 9, termasuk pula lokasi tanah sawah yang pernah dikerjakan/diolah oleh Hermanus Muwa yang sekarang telah kembali menjadi hak Tergugat, termasuk pula satu kesatuan dalam obyek lokasi tanah Napu Demu. Napu artinya mamar dan Demu adalah nama orang manusia yang adalah nenek moyang dari Tergugat 2 dan suami dari Tergugat 3 yang bernama Petrus Gu (alm), istri dari Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6.

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana lokasi tanah yang kini disengketakan telah dilakukan pemeriksaan setempat dan telah dijelaskan detail pada saat perkara terdahulu dengan Nomor 6/Pdt.G/1994/PN.Bjw dan Nomor 5/Pdt.G/2012/PN.Bjw. demikian pula silsilah keturunan garis lurus nya telah diuraikan secara lengkap pada jawaban Tergugat dan telah pula dimuat pada putusan terdahulu dengan Nomor : 06/Pdt.G/1994/PN.Bjw halaman 11 point 1 dan halaman 12 point 2 sampai dengan halaman 13 yang telah mendapat kekuatan hukum yang tetap. Dan lebih jelasnya lokasi tanah Napu Demu itu yaitu sebagian sudah dijadikan sawah dan sebagian ladang/tanah kering yang kini dikuasai oleh Tergugat 7 Noo Mbali, terdapat berbagai tanaman pertanian umur panjang, seperti kelapa, manga, termasuk pula sebagian lagi ada lokasi tanah ladang dikerjakan secara turun temurun sejak nenek moyang hingga kini tetap dikerjakan oleh Tergugat II, dan didalamnya terdapat tanaman pertanian umur panjang baik yang ditanam oleh nenek moyang Tergugat II dan juga semasa hidupnya Tergugat II seperti kelapa, pinang, sirih, pisang, mangga, advokat, kapok, asam, jambu mente yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti. Sehingga secara keseluruhan baik tanah ladang maupun sawah dikenal dengan lokasi Napu Demu ; -----

6. Bahwa bila dicermati terhadap uraian dalam gugatan Penggugat sebenarnya Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara ini, sebab Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan obyek sengketa, hal ini sesuai dengan penegasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang berbunyi: "bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara Perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat error in persona dalam bentuk kualifikasi in person", maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan cacat formil ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam eksepsi tersebut menjadi alasan juga dalam pokok perkara ini ; -----

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Tergugat sangat berkeberatan terhadap dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat berdasarkan warisan dari Ladju Boro. Para Tergugat menolak dalil-dalil tersebut karena Ladju Boro tidak pernah mengolah/bekerja di lokasi Napu Demu karena memang Ladju Boro tidak mempunyai tanah di Napu Demu, dan Para Tergugat juga menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah keturunan lurus dari Ladju Boro karena pertanyaannya keturunan lurus yang bagaimana atau seperti apa? ; -----
3. Bahwa tidak benar apabila Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat yang berhak atas lokasi tanah yang kini disengketakan, karena di dalam gugatan Penggugat sedikitpun tidak menguraikan secara jelas asal-usul atau silsilah keturunan Penggugat yang sebenarnya, sehingga Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas ; -----
4. Bahwa bila lokasi tanah sawah Napu Demu adalah tanah suku seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 14 alinea 1,2 yang menyatakan bahwa lokasi tanah sawah Napu Demu tersebut berada di dalam wilayah adat Peo Tolaja maka yang berhak mengajukan gugatan dalam perkara ini bukan Penggugat karena Penggugat sendiri mengatakan bahwa Penggugat adalah seorang yang berasal dari Suku Wala. Dan apakah orang dari Suku Wala mengetahui tentang gugatan ini? ; -----
5. Bahwa perlu ditegaskan bahwa lokasi tanah yang kini disengketakan merupakan tanah warisan nenek moyang Para Tergugat yaitu Tergugat II Wilhemus Wai, suami dari Tergugat III Paulina Wula yang bernama Petrus Gu (alm), sedangkan kehadiran Tergugat IV mengerjakan sawah di lokasi Napu Demu tersebut karena istrinya yang bernama Theresia Pamo anak perempuan dari Petrus Gu (alm) suami dari Tergugat III yang menikah dengan Tergugat IV. Demikian pula Tergugat V Theobaldus Boro adalah anak laki-laki dari Tergugat II, dan Tergugat VI anak laki-laki dari Paulina Wula Tergugat 3 yang menikah dengan suaminya yang bernama Petrus Gu (alm). Sedangkan Tergugat VII Noo Mbali yang status sebagai penggarap terhadap lokasi tanah ladang yang berdasarkan menerima gadai dari Tergugat IX orang tua/ibu dari Tergugat VII yang sekarang tidak lagi menguasai lokasi tanah itu. Kesemuanya itu dinamakan lokasi tanah ladang/sawah Napu Demu, semuanya telah dijelaskan pada saat pemeriksaan lokasi (PS) pada 2 (dua) Nomor perkara yang lalu, dimana ke-2 (kedua) Nomor perkara tersebut masing-masing nomor 06/Pdt.G/1994/PN.Bjw dan Nomor 5/Pdt.G/2012/PN.Bjw Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 124/PDT/2013/PTK Jo Putusan Mahkamah

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Nomor 2417K/Pdt/2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap, termasuk pula lokasi tanah sawah yang pernah dikuasai/dikerjakan/diolah oleh Hermanus Muwa juga merupakan satu kesatuan lokasi tanah yang utuh dan tidak dipisah-pisahkan yang dikenal dengan nama Napu Demu. Dimana Napu Demu adalah warisan dari nenek moyang Tergugat II dan suami dari Tergugat III yang bernama Petrus Gu (alm) hal mana telah diuraikan secara rinci dalam jawaban pada nomor perkara terdahulu dan telah dimuat pula dalam putusan dengan nomor 06/Pdt.G/1994/PN.Bjw pada halaman 11 point 1 dan halaman 12 point 2 sampai halaman 13 dengan uraian sebagai berikut : -----

Bahwa agar menjadi jelas, Para Tergugat menguraikan bahwa tanah Napu Demu itu adalah tanah warisan dari moyang Para Tergugat yang terletak di dalam wilayah persekutuan hukum adat "Ebu Telu Ame Lima" Ndora sekarang letaknya di Kolija, Desa Woewutu, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo. Tanah Napudemu dimaksud telah dikerjakan secara turun temurun sejak dari moyang dalam istilah adat "Pogo Ama" yang mana tanah tersebut belum dijamah oleh siapapun juga. Selama mengerjakan tanah tersebut tidak ada pihak manapun yang melarang atau mencegah ; -----

Bahwa perlu dijelaskan bahwa tanah Napudemu itu semula adalah ladang yang diolah secara turun temurun sejak dari nenek moyang Tergugat II dan suami Tergugat III yang bernama Petrus Gu (alm) yaitu awalnya nenek moyangnya yang bernama Labu Su'a hingga kakek dari Tergugat II dan suami Tergugat III, setelah Lebu Su'a meninggal dunia secara garis lurus dilanjutkan kepada anak laki-laki yang bernama Feo, setelah Feo meninggal dunia dilanjutkan kepada anaknya yang bernama Demu, dan pada masa hidupnya Demu selain menanam tanaman umur pendek juga menanam seperti jagung dan kelapa dan pisang. Setelah Demu meninggal dunia secara garis lurus dilanjutkan kepada anaknya yang bernama So, setelah anaknya So meninggal dunia dilanjutkan kepada anaknya yang bernama Dhae, setelah Dhae meninggal dunia secara garis lurus diwariskan kepada anaknya yang bernama Seda, setelah Seda meninggal dunia diwariskan kepada anaknya yang bernama Gu. Setelah Gu meninggal dunia diwariskan kepada anaknya yang bernama Nibanenu ; -----

Bahwa setelah Nibanenu meninggal dunia secara garis lurus diwariskan kepada Rafael Goo ayah dari Tergugat II dan suami dari Tergugat III/Petrus Gu (alm). Oleh Rafael Goo, tanah Napudemu yang semula ladang dijadikan sawah dan sebagiannya masih ladang yang tetap dikerjakan oleh Tergugat II dan III dan anak-anaknya, dan oleh karena lokasi tanah itu terlalu amat luas

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sebagian diberikan kepada Emiliana Belu Tergugat IX ibu dari Tergugat VIII tetapi statusnya hanya sebagai penggarap saja dan bukan untuk dimiliki, yang sekarang lokasi tanah itu telah digadaikan kepada Tergugat VII ; -----
Bahwa setelah Rafael Goo meninggal dunia tanah Napudemu diwariskan kepada kedua anaknya yaitu Tergugat II yang sekarang dan suami Tergugat III/Petrus Gu (alm). Sehingga lokasi tanah Napudemu itu adalah sebagian telah dijadikan sawah dan sebagiannya ladang ; -----

6. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan pada awal mula Penggugat yang telah menyerahkan / memberi ijin atas obyek sengketa kepada suami Tergugat 3 yang bernama Patrus Gu (alm) dan adiknya bernama Wilhelmus Wai/ Tergugat II, dalam perjanjian untuk menggarap tanah obyek sengketa. Itu adalah sebuah rekayasa semata yang dilakukan oleh Penggugat karena "perjanjian hanyalah berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya", dan menurut Pasal 1340 BW "suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalam hal diatur Pasal 1317 BW". Apakah dapat dibenarkan oleh hukum mereka-mereka seperti Veronika Woe dan Hermanus Muwa yang tidak menguasai lokasi Napudemu itu tetapi disebut-sebut juga namanya dalam gugatan nomor ini ; -----
7. Bahwa perlu ditegaskan bahwa dalam hal ini Para Tergugat sama sekali tidak pernah mengadakan perjanjian dengan Penggugat, berkenaan dengan obyek perkara yang kini disengketakan oleh karena antara Para Tergugat dengan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum ; -----
8. Bahwa dengan demikian maka uraian-uraian dalam gugatan Penggugat semakin kabur/tidak jelas sebab dalam gugatannya Penggugat tidak mengerti dalam menyampaikan posita dan petitumnya, semua petitum yang dicantumkan Penggugat sangat amburadul. Dimana petitum gugatan Penggugat dibuat dengan tidak cermat, tidak jelas dan sangat kacau karena dalam uraian petitum pada halaman 16 sampai 18 pada angka 1 sampai 11 Penggugat telah keliru dalam penyampaian tuntutan, sebab dalam perkara ini para pihak baru sampai pada tahap Jawaban dari Para Tergugat ; -----
9. Bahwa Para Tergugat sesungguhnya dalam perkara ini belum menyampaikan permohonan Jawaban dalam Konversi dan Gugatan Rekompensi, belum menyampaikan Duplik maupun belum sampai pada tahap permohonan Banding namun nyata dan sangat jelas dalam tuntutan Penggugat telah

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan semuanya. Hal ini telah nyata gugatan Penggugat kabur dan sangat tidak mendasar dalam menyampaikan petitumnya ; -----

10. Bahwa dalam uraian dalam gugatan semacam itu telah jelas dan terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya selain itu antara posita (fundamentum petendi) dengan petitum tidak konsisten atau satu sama lainnya. Maka atas fakta tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel) ; -----

11. Bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud pada halaman 3 angka 10 dalam gugatan tersebut adalah sebidang tanah yang letaknya di Desa Woewutu, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, dengan batas-batasnya sebagaimana diuraikan dalam gugatan tersebut semakin tidak jelas. Penggugat terlalu mengada-ada uraian tentang batas-batas, malahan bertentangan dengan batas-batas yang disebutkan dalam perkara yang dahulu. Dengan demikian maka tuntutan ganti rugi sebagaimana yang disampaikan dalam gugatan dan permohonan-permohonan lainnya, sepantasnya ditolak, kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini tidak perlu mempertimbangkan sedikit-tidaknya dikesampingkan ; -----

12. Bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan di atas ini, namun apabila ada hal yang belum ditanggapi terhadap gugatan dalam Jawaban Para Tergugat, tidaklah berarti Para Tergugat menyetujuinya ; -----

13. Bahwa berdasarkan berbagai uraian-uraian di atas ini kiranya yang kami hormati Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan : -----

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi tersebut ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak sempurna atau cacat formil ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----
4. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya ; -----

II. Dalam Pokok Perkara ; -----

1. Menerima uraian dalam Jawaban Para Tergugat tersebut ; -----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk segenapnya dan/atau dengan menyatakan sedikit-tidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya ; -----

JAWABAN TERGUGAT VIII :

Gugatan para penggugat salah sasaran baik obyek maupun subyek hukumnya : -

1. Bahwa obyek perkara yang digugat oleh Penggugat dengan nama Tanah Sawah Napudemu dengan batas-batas yang disebutkan antara lain sebelah utara berbatasan dengan Desa Uhu dan sebelah Timur berbatasan dengan kali kering / Lowo Hoda adalah tidak benar karena Desa Uhu dan Lowo Hoda tidak ada di wilayah atau sekitar wilayah Desa Woewutu, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo ; -----
2. Penggugat menyatakan bahwa Tanah sawah Napudemu tersebut sudah pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Bajawa pada tahun 2004 seperti disebutkan pada poin 10 bahwa lokasi gugatan yang lalu sama dengan lokasi gugatan sekarang, adalah sesuatu yang bertentangan atau tidak sesuai dengan kenyataan karena tanah milik saya tidak pernah menjadi obyek perkara pada gugatan yang lama dan terkesan Penggugat mencari-cari alasan untuk merebut lahan milik saya dengan memasukan lokasi lahan milik saya tersebut menjadi lokasi gugatan, pada kenyataannya lahan kebun yang sedang saya kerjakan sudah dikuasai oleh kakek saya Denga Sona dan bapak saya Dominikus Dey sejak lebih dari 100 tahun lalu ; -----
3. Bahwa Penggugat menyatakan dalam poin 20, Bapak Ladja Boro mulai kerja membuka sawah dan juga menanam tanaman umur panjang antara lain, Kelapa sejak tahun 1958 dan berarti hingga saat ini umur dari tanaman kelapa yang disebutkan oleh Penggugat di lokasi gugatan telah mencapai umur 48 tahun, dan kalau Penggugat menganggap bahwa kelapa yang ada di kebun saya juga termasuk tanaman dimaksud berarti pernyataan Penggugat tidak benar karena kelapa yang ada di kebun saya di Napudemu yang hingga saat ini masih tersisa 2 pohon setelah saya potong 9 pohon pada tahun 2015, diperkirakan sudah berumur kurang lebih 100 tahun karena ditanam oleh kakek saya Denga Sona. Sedangkan 21 pohon lainnya sudah berumur 42 tahun karena baru ditanam oleh Bapak Muhyeden (masih hidup) setelah meminta dan seijin Bapak saya Dominikus Dey (alm) dengan status garap sementara. Selain itu pada lahan saya di Lowo Loda juga masih terdapat tanaman kelapa sebanyak 40 pohon dengan rincian 3 pohon sudah berumur kurang lebih 100 tahun yang ditanam oleh kakek saya Denga Sona dan 37 pohon lainnya masih berumur 42 tahun karena baru ditanam oleh Noo Mbali (Tergugat 7) setelah meminta dan seijin Bapak saya Dominikus Dey (alm) dengan status garap

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara ; _____

-

4. Bahwa Penggugat pada poin 20 menyebutkan dirinya sebagai keturunan yang berasal dari Suku Wala dalam Peo Tolaja dalam persekutuan Adat Ndora, dan menyatakan bahwa tanah sawah Napudemu adalah milik Suku Tolaja, hal ini sangat bertentangan dengan warisan budaya tentang falsafah tanah Ndora yang menyatakan bahwa "Tana Fa Watu Pida" atau dapat diartikan sebagai "hak bersama" atau "hak kolegal", sehingga tidaklah benar kalau memperjuangkan tanah suku hanya dilakukan oleh satu orang dan mengklaim sebagai pemilik tunggal dan membuat orang Ndora lainnya tidak mempunyai hak hidup di atas tanah Ndora termasuk menggugat saudara Mikael Di Tergugat I yang adalah orang dari Peo Tolaja sendiri. Hal ini sangat-sangat tidak benar secara budaya kalau Penggugat memperjuangkan hak budayanya. Semestinya perjuangan ini oleh persekutuan Adat dalam suku yang bersangkutan atau dalam hal ini oleh Suku Wala seperti yang disebutkan oleh Penggugat. Selain itu disebutkan oleh Penggugat pada poin 24 yang antara lain menyatakan tanah ulayat Ndora adalah tanah Lea Wala, hal ini sangat bertentangan dengan apa yang digugat oleh Penggugat karena setahu saya yang juga orang Ndora, Penggugat tidak memahami arti dari falsafah Tana Lea Wala, karena falsafah tanah Lea Wala melarang orang Ndora saling mengecilkan, merendahkan, dan menggeser saudara sendiri atau dikenal dengan pepatah adat : " Mae Coo Kae, Mae Bhoko Azi, Mae Pi Dhi Mae Zete Zai." Dari itu saya menganggap bahwa sesungguhnya Penggugat bukanlah orang budaya dan tidak pantas untuk memperjuangkan hak secara budaya ; —

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, bersama ini saya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan jawaban saya, dan menolak semua gugatan Penggugat dan memutuskan : _____

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ; _____

2. Menyatakan menurut hukum bahwa 2 bidang lahan kering yang sedang dikerjakan oleh saya di Napudemu dengan luas 0,5 ha dengan batas-batas :

- Utara dengan lahan milik sendiri di Dena Uku ; _____
- Selatan dengan kali Nangameze ; _____
- Timur dengan kebun Veronika Woe (almh) ; _____
- Barat dengan sawah Hermanus Muwa (alm) ; _____

dan lahan di Lowoloda dengan luas 3,5 ha dengan batas-batas : _____

– Utara dengan kebun Veronika Woe (almh) ; _____

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan kali Nangameze ; -----
- Timur dengan kebun Blasius Bhui ; -----
- Barat dengan kebun Ru la (almh) ; -----

Adalah milik saya yang telah dikerjakan secara turun temurun dari kakek Denga Sona, Bapak Dominikus Dey hingga dengan saya ; -----

6. Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain maka dimohon Putusan yang seadil-adilnya, dan saya menyampaikan Terima Kasih ; -----

----- Membaca serta memperhatikan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 11 Januari 2017 Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN.BJW. yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 9.971.000,- (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Membaca relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Bajawa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2016 telah memberitahukan masing-masing kepada Terbanding VII semula Tergugat VII, Terbanding VIII semula Tergugat VIII dan Terbanding IX semula Tergugat IX tentang isi putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 11 Januari 2017 Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN.BJW. ; -----

----- Membaca risalah Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN.BJW dari Pembanding semula Penggugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Januari 2017, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajawa tanggal 11 Januari 2017 Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN.BJW . untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ; ----- -

----- Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, yang menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding tanggal 19 Januari 2017, telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada para Terbanding semula para Tergugat masing-masing pada tanggal 20 Januari 2017 ;-----

----- Membaca Memori Banding tertanggal 19 Januari 2017 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada para Terbanding semula para Tergugat masing-masing pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 ; -----

----- Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 30 Januari 2017 yang diajukan oleh para Terbanding semula para Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada Pembanding semula Penggugat pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 ; -----

----- Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bajawa kepada Pembanding semula Penggugat dan para Terbanding semula para Tergugat masing-masing tanggal 10 Februari 2017 selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang dan terhadap pemberitahuan tersebut baik Pembanding semula

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun para Terbanding semula para Tergugat telah menggunakan haknya mempelajari berkas perkara sebagaimana tercantum pada risalah membaca berkas perkara masing-masing tanggal 14 Februari 2017 Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN.BJW.; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang; oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang isinya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, hal 46 dari 47 hal dengan alasan Penggugat Yulius Nelu, SmHk secara tersirat/tidak langsung telah mengakui bahwa tanah sawah sengketa adalah tanah sawah milik para tergugat I – IX, sehingga yang berhak atas tanah obyek sengketa adalah para tergugat I – IX adalah suatu kekeliruan yang sangat fatal dalam mengadili perkara ini.....

Bahwa kekeliruan Hakim Tingkat pertama dalam mengadili perkara ini adalah sebagai berikut :

- a. Tidak cermat dan saksama dalam menelaah riwayat asal-usul alas hak dari pembanding atas tanah sawah sangketa

Bahwa sesuai dalil pembanding asal-usul alas hak pembanding atas tanah sengketa diperoleh dari warisan orang tua penggugat Yulius Nelu, SmHk yang bernama Ladja Boro dan penggugat adalah keturunan lurus (sila-sila asal-usul ada pada resume terlampir)

- b. Bahwa fakta-fakta yang diuraikan oleh penggugat dalam repliknya, karena dalil-dalil penggugat sebagaimana yang telah terurai dalam gugatan penggugat dan replik penggugat sangat jelas dan rasional. Karena para tergugat I – IX telah diakui kebenarannya oleh para tergugat dan saksinya.....

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa sesungguhnya para tergugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan penggugat (jawaban pertama). Jadi hal yang demikian ini para tergugat I – VI dan saksi-saksinya, menyangkal dalam memberikan keterangan di depan persidangan penggugat dan para tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga. Padahal anak piara penggugat yang bernama Hendrikus Nuka alias Hence nikah dengan anak kandung Tergugat II Wilhelmus Wai yang bernama Grasiana Seko sudah mempunyai 2 (dua) orang anak. Jadi sangat jelas menyangkal tentang keluarganya, yang mana merupakan contoh menipu apalagi seperti tanah sawah sengketa ini yang benar-benar milik penggugat tetapi di persidangan malah menipu tanah tersebut adalah milik orang tuanya Rafael Go'o alias Go'o Nae. (ini jawaban kedua). Jawaban yang ketiga, putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 11 Januari 2017 hal 37 dari 47 hal dalam pokok perkara : menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa penggugat.....dstnya, sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan bukit **Desa Uhu**.....
Jadi hal inilah merupakan contoh kecil sebagai orang penipu dan menyangkal data-data yang ada. Contoh penggugat menguraikan bahwa batas sebelah utara berbatasan dengan bukit **Dena Uku** tetapi diturunkan dalam putusan sebelah utara berbatasan dengan bukit **Desa Uhu**. Ini adalah fakta nyata apa yang telah diberikan keterangan di depan persidangan
2. Bahwa mengenai tanah sawah Napudemu.....dstnya.....

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat kemudian disangkal oleh kuasa tergugat I – VI dengan dalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa Ladja Boro tidak pernah mengolah/bekerja di lokasi Napu Demu karena memang Ladja Boro tidak mempunyai tanah di Napu Demu dan Penggugat bukanlah keturunan lurus dari Ladja Boro.....
Jadi hal ini adalah bahwa para tergugat dan kuasanya adalah orang-orang penipu yang kelas berat. Jawaban penggugat bahwa nenek moyangnya Wilhelmus Wai tergugat II bekerja tanah sengketa ini turun temurun dan terus-menerus dan tidak

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dipindah tangankan kepada siapapun. Jadi pertanyaan penggugat/pembanding. Mengapa tanah sawah sengketa ini sahabat keluarga penggugat menggugat Petrus Gu tergugat I, Wilhelmus Wai tergugat II, Veronika Woe tergugat III dan Hermanus Muwa tergugat IV Putusan Pengadilan Negeri Bajawa 13 Februari 1995 Nomor : 06/Pdt.G/1994/PN.Bjw dengan para penggugat Mikhael basa dengan kawan-kawannya putusan tersebut terlampir.....

Bahwa perlu disampaikan pula pada hari putusan perkara tersebut tanggal 13 Februari 1995 Ketua Majelis Hakim Pragsono, SH meminta Penggugat Yulius Nelu, SmHk/pembanding harus hadir juga pada hari putusan tersebut karena kuasa Hermanus Tergugat IV yang memberikan keterangan didepan Persidangan bahwa semua kami para Tergugat I Petrus Gu, Tergugat II Wilhelmus Wa'i, Tergugat III Veronika Woe, dan Tergugat IV Hermanus Muwa dan kuasa Hermanus Muwa Tergugat IV yang bernama Petrus Lado memberikan keterangan secara lisan di depan persidangan bahwa kami semua para Tergugat yang menggarap tanah sawah Napudemu yang sekarang di sangketakan yang minta di Om Yulius Nelu, SmHk dan di suruh oleh Om Yulius Nelu, SmHk. Pada tahun 1984 karena Om Yulius Nelu melanjutkan kuliah di kupang dengan kesepakatan lisan kalau saya pulang kuliah atau pensiun dari PNS baru diserahkan kembali, sehingga Penggugat /Pembanding hadir pada saat itu sebelum sidang dimulai Hakim Ketua Pragsono,SH minta Penggugat bertemu langsung di ruang kerjanya di lantai atas setelah Penggugat masuk di ruang kerjanya langsung bertanya kepada Penggugat/pembanding "apakah benar keempat para Tergugat ini yang mengerjakan atau menggarap tanah sawah sengketa diminta dan disuruh oleh Penggugat?" Jawaban Penggugat benar, semua para Tergugat minta dan di suruh oleh Penggugat hanya menggarap sementara saja kalau Penggugat Pensiun dari PNS baru hentikan kerja. Sehingga hakim Pragsono, SH menyarankan kepada Penggugat bahwa Penggugat tidak perlu gugatan intervensi atau gugatan segitiga karena kami lagi satu

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu pindah ke tempat lain dan putusan tersebut sebentar sudah pasti yang menang Hermanus Muwa Tergugat IV dan Setelah Hermanus Muwa Tergugat IV menerima Putusan tersebut langsung membuat surat pernyataan untuk menyerahkan kembali tanah sawah sangketa kepada Penggugat atau dengan penyerahan secara lisan juga itu adalah sah secara hukum, maka Penggugat menerima saran dari ketua Majelis tersebut.....

Pertanyaan Penggugat, mengapa Penggugat menggugat para Tergugat setelah ada Putusan? Jawaban Penggugat karena Penggugat/pembanding bisa menggugat para Tergugat tersebut karena tidak mau menyerahkan kembali tanah sawah sangketa tersebut kepada pembanding dan putusan tersebut kurang pihak dan belum sempurna sesuai hukum acara perdata yang mana bapak kandung Penggugat/Pembanding yang bernama Malo Guru dan sahabat keluarga yang bernama Muwa Kewa tidak turut diikut sertakan sebagai para Penggugat maupun sebagai para Tergugat Putusan tersebut pada halaman 7 (tujuh) poin K, L, dan M dan Muwa Kewa

Bahwa perlu dikemukakan juga sudah ada surat pernyataan penyerahan kembali dari Hermanus Muwa Almarhum Tergugat IV, istri Hermanus Muwa Tergugat IV yang bernama Emiliana Belu sudah ada surat pernyataan penyerahan kembali tanah sawah sangketa tersebut, dan sudah ada surat pernyataan penyerahan kembali tanah sawah sangketa tersebut dari Petrus Lado anak piara Hermanus Muwa Tergugat IV pada tahun 2011 dan dalam surat pernyataan ke-3 (tiga) orang tersebut sudah tercantum para Tergugat Mikhael Di Tergugat I (mamanya Veronika Woe), Wilhelmus Wa'i Tergugat II, Paulina Wula Tergugat III, Karinus Rae Tergugat VI dan surat pernyataan tersebut terlampir. Dan surat pernyataan tersebut semuanya terlampir.....

- 2) Bahwa perlu disampaikan juga seperti bukti surat pembayaran pajak terhutang tahunan (SPPT) bahwa lokasi tanah sawah Napudemu Tergugat II Wilhelmus Wa'i yang membayar pajak

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhutang tahunan mulai tahun 1991 sampai dengan tahun 2016 (T1-18). Sementara Tergugat II Wilhelmus Wa'i masuk ke lokasi tanah sawah sangketa pada tahun 1994 langsung menggarap 1(satu) baris setelah yang bersangkutan pulang dari lembaga / penjara karena membunuh Tiba Kasa bersama anaknya Damianus Ngeta alias Ngeta Wego pada tahun 1982 di lokasi tanah sangketa tersebut tepat pada bagian yang digarap oleh Tergugat II Wilhelmus Wa'i dan Tergugat III Paulina Wula serta Tergugat IV Melkior Roga alias Mili Roga yang menggarap sampai saat ini, sementara almarhum Tiba Kasa yang mencegah dan melarang Penggugat pada saat Penggugat mengerjakan parit dengan kelompok kerjanya Wilhelmus Weke alias Wilem Weke (mencedok tanah pasir, batu-batu kerikil kecil yang timbul pada saluran air tersebut karena bencana alam Gunung la meletus pada tahun 1969 sehingga air mengalir dengan lancar sampai saat ini), sehingga Penggugat berperkara lawan almarhum Tiba Kasa dari tingkat Desa Nangaroro sampai ke tingkat Kecamatan Nangaroro dengan bukti surat tanda P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13 dan P14. Jadi bukti surat-surat ini semuanya terlampir.....

Bahwa perlu dikemukakan pula bahwa surat-surat bukti Pembanding terurai diatas, ternyata sesuai pula dengan asliya sehingga sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian.....

Sedangkan bukti-bukti surat para Tergugat I-VI dan bukti surat keterangan dari Tergugat VII No'o Mbali Tergugat VIII Eusabius Dedi alias Eu Dedi/Eu Belu serta Tergugat IX Emiliana Belu sama sekali tidak mempunyai nilai pembuktian, begitu juga SPPT atas nama Wilem Wa'i mulai membayar pajak terhutang tahun sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2016 atas nama wajib pajak Wilem Wa'i itu bukan SPPT untuk pembayaran pajak terhutang tahun lokasi tanah sawah sangketa, tetapi surat pembayaran pajak terhutang tahun di lokasi tanah miliknya Tergugat II Wilem Wa'i di tanah sawahnya miliknya di Lowo Wona dan tanah miliknya di Poja (kaplingnya).....

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah sawah sangketa di Napudemu surat pembayaran pajak terhutang tahun atas nama Ladja Boro di Desa Pagomogo dan tanah sawah sangketa tersebut dahulu masih masuk wilayah Desa Pagomogo dan sekarang letak tanah sangketa masuk wilayah Desa Woewutu yang barusan mekar. Dengan bukti surat tanda P3 dan P4 atas nama Ladja Boro, Ladja Boro meninggal di bayar oleh Malo Guru, Malo Guru meninggal Dunia dilanjutkan oleh adiknya Yakobus Liwa sampai sekarang ini.....

Bahwa tidak mungkin satu lokasi tanah ada 2 (dua) SPPT yang satu pembayaran pajak terhutang tahun di Desa Pagomogo dan yang satu surat pembayaran pajak terhutang tahun di Desa Woewutu yang barusan mekar dan satu lokasi di bayar oleh 2 (dua) orang wajib pajak (sesuai peraturan perpajakan tidak dibenarkan).....

Begitu juga 3 (tiga) bukti surat keterangan Tergugat VIII Eusabius Dedi alias Eu Dedi yakni

- Surat keterangan kepemilikan tanah, surat pernyataan garapan lahan tanah sangketa dan surat pernyataan garapan tanah sangketa oleh Yeden. Ke-3 (tiga) surat keterangan tersebut tanah yang digarapnya itu ada diluar lokasi tanah sangketa yaitu sebelah Kali Kering/Lowo Loda dan tidak ada didalam lokasi tanah sawah sangketa tersebut terungkap pada saat pemeriksaan lokasi tanggal 18 Desember 2016...

d. Bahwa Majelis Hakim Negeri Bajawa tidak cermat dan saksama dalam menelaah riwayat asal usul alas hak dari Pemanding dan para Terbanding adalah sebagai berikut :

- Bahwa sebagai dalil Pemanding asal usul alas hak seperti terurai diatas.....
- Sedangkan riwayat asal usul alas hak dari para Terbanding I-IX sama sekali tidak mempunyai hak atas tanah sangketa dan tidak ada hubungan hukum apapun dengan tanah obyek sangketa karena para Tergugat Banding I-VI hanya menggarap saja karena meminta dan di suruh oleh Pemanding dan bukan sebagai pemilik tanah sangketa. Begitu juga para Terbanding VII, VIII dan IX tidak pernah

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggarap di tanah sangketa hanya saja para Tergugat/para Terbanding atau para Tergugat dan kuasanya menarik masuk ke 3 (tiga) Terbanding tersebut yang mempunyai pembagian bidang tanah di lokasi tersebut sehingga secara hukum perdata harus turut dan ikut serta dalam gugatan sebagai para Tergugat/para Terbanding agar gugatan Penggugat di terima seluruhnya.....

Bahwa putusan majelis hakim pengadilan negeri bajawa tanggal 11 januari 2017 Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN.BJW dalam pokok perkara sebagai berikut.

- ❖ Poin 2 sampai poin 13 halaman 19 dari 47 halaman sebagai berikut :
 - Poin 2 : bahwa para tergugat sangat berkeberatan dalil-dalil penggugat.....dan seterusnya, karenanya pembanding sangat berkeberatan dan menolak seluruhnya yang mana pembanding menjelaskan asal usul dan sila-sila keturunan dari pembanding terlampir dalam resume pembanding dan hakim mediator pengadilan negeri bajawa Nomor: 12/Pdt.G/2016/PN.BJW tanggal 04 agustus 2014.
 - Poin 3 bahwa tidak benar.....dstnya..... dan penggugat sedikitpun tidak menguraikan secara jelas asal usul dan sila-sila keturunan penggugat yang sebenarnya sehingga gugatan penggugat menjadi Kabul dan tidak jelas, karenanya pembanding sangat berkeberatan dan menolak seluruhnya karena asal usul dan sila-sila keturunan pembanding telah diuraikan dalam resume hakim mediator pengadilan negeri bajawa Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN.Bjw tanggal 04 agustus 2017.....
 - Poin 4 bahwa lokasi tanah sawah Napudemu adalah tanah suku sesuai yang didalilkan penggugat dalam gugatan pada hal 14 alinea 12 yang menyatakan bahwa lokasi tanah sawah Napudemu berada didalam wilayah Peo tolaja, maka yang berhak mengajukan gugatan dalam perkara ini bukan penggugat karena penggugat sendiri yang menyatakan bahwa penggugat adalah seorang bersal dari suku wala dan apakah orang suku wala mengetahui suku yang gugat ? jawaban pembanding karenanya pembanding sangat

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeberatan dan menolak seluruhnya dalil-dalil para tergugat dalam perkara ini. Sebab tanah sawah sengketa tersebut bukan tanah suku, melainkan letak tanah sawah sengketa ini berada diwilayah tanah adat Peo tolaja, karena Peo tolaja itu adalah lambang adat, maka pembanding yang berasal dari suku wala yang selalu setiap tahun membuat upacara adat di peotolaja dan lambang adat tersebut yang berhubungan dengan tanah adat tersebut dan letak tanah sawah sengketa ada pada wilayah tanah adat Peo tolaja dan tanah sawah Napudemu tersebut adalah kebun adat/kebun sawah adat kalau bahasa daerah setempat disebut UMA GUA sehingga hasil dari UMA GUA tersebut untuk membuat upacara adat atau Gua Fa'u di Peo tolaja dan UMA GUA ini atau kebun sawah adat ini turun-temurun kepada anak cucunya dan tidak boleh dipindahtangankan kepada siapapun juga.....

- Poin 5 bahwa perlu ditegaskan bahwa lokasi tanah sengketa itu.....dstnya..... karenanya pembanding sangat berkeberatan dan menolak seluruhnya sila-sila keturunan para tergugat II Wilhelmus Wai dan kakaknya Petrus GU (almarhum) suami Paulina Wula tergugat III dimana penjelasan tersebut dan uraian itu adalah rekayasa data dan akal-akalan belaka yang mana nama nenek moyangnya yang bernama Dema diganti huruf A menjadi huruf U sehingga Dema menjadi Demu dengan maksud agar disamakan nama lokasi tanah sawah Napudemu menjadi nama Demu sesuai nama nenek moyangnya Demu pada hal nama nenek moyangnya Dema tersebut diganti dengan nama Demu sehingga cocok dengan nama lokasi sengketa tersebut hal inilah akal-akalan belaka dari para tergugat tersebut ini yang pertama sedangkan yang ke 2 (dua) Dema bapak lahirnya yang bernama Fao tetapi para tergugat mengatakan Rafael Goo bapak lahirnya bernama Demu hal inilah sangat jelas para tergugat memberikan penjelasan akal-akalan belaka dengan maksud putusan Pengadilan Negeri Bajawa menolak seluruh gugatan Pembanding.....

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poin 6 bahwa dalam gugatan Penggugat pada awal mengatakan pada awal mula.....dstnya..... dan menurut pasal 1340 BW dalam perjanjian...dstnya..... dan selain pasal tersebut ada pasal 1317 BW. Apakah dapat dibenarkan oleh hukum mereka-mereka seperti Feronika Woe dan Hermanus Muwa yang tidak menguasai Napudemu tetapi disebut dalam gugatan nomor ini, karenanya pembanding berkeberatan dan menolak seluruhnya sebab kesepakatan secara kebiasaan setempat atau secara lisan antara Hermanus Muwa (almarhum) dan Feronika Woe (almarhum) dengan pembanding adalah sah secara hukum karena hukum adat atau kebiasaan setempat yang tidak tertulis tetapi sah secara hukum dan kalau perjanjian seperti para tergugat dan kuasanya mengatakan dengan aturan pasal tersebut di atas karena perjanjian dengan hukum tertulis seperti yang diatur dalam dua pasal BW tersebut di atas.....
- Poin 7 bahwa perlu.....dstnya..... karenanya pembanding berkeberatan dan menolak seluruhnya sebab pembanding membuat kesepakatan dengan Hermanus Muwa (almarhum) saja sehingga para tergugat yang menggarap tanah sawah Napudemu minta pada pembanding lewat Hermanus Muwa (almarhum) barusan Hermanus Muwa memberitahu kepada pembanding sehingga pembanding mengijinkan para tergugat tersebut boleh menggarap tanah sawah sengketanya tersebut dan bukan pada awal mulanya membuat perjanjian dengan Weronika Woe (almarhum) atau para tergugat yang lain.....
- Poin 8 bahwa dengan demikian maka uraian-uraian dalam gugatan penggugat semakin kabur/tidak jelas.....dstnya..... karenanya pembanding sangat berkeberatan dan menolak seluruhnya sebab dalam gugatan penggugat sangat jelas dalam menyampaikan Posita dan Petitumnya dan selain petitum yang disampaikan pembanding yang sangat jelas.....
- Poin 9, poin 10, poin 11, poin 12, dan poin 13 bahwa sesungguhnya dalam perkara ini semuanya sudah

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvensi dan sudah menyampaikan Duplik atas Replik maupun telah samapai pada tahap putusan banding. Hal ini sangat jelas gugatan penggugat/pembanding yang rasional dan konsisten dan tidak bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil antara Posita dengan Petitum yang kosisten yang satu dengan yang lainnya, sehingga gugatan penggugat/pembanding sangat jelas dan benar dan selanjutnya dalam uraian batas-batas obyek sengketa sangat jelas pula dan ukuran luasnya kurang lebihnya 4 ha dan telah diukur oleh majelis hakim pengadilan negeri bajawa yang bernama Pragsono Sh pada tahun 1994 dan putusannya perkara tanah sengketa tersebut pada tanggal 13 Pebruari 1995, hanya saja para tergugat dan kuasanya memperluaskan lagi pada bagian Timur batas sampai di sebelah kali kering/lowo loda dekat SD dan sekolah TK/kober disana yaitu di luar lokasi tanah sawah sengketa sekarang sedangkan batas bagian Barat sampai di tengah air atau pertengahan kali besar/lowo meze kurang lebih 17 meter terungkap pada saat pemeriksaan lokasi setempat. Jadi hal ini sangat jelas rekayasa data-data batas tanah sawah yang sekarang disengketakan.....

Bahwa pada halaman 26-28 dari 47 hal. Bahwa disampaikan juga semua nama nenek atau orangtua penggugat dan lain-lain termasuk nama saksi yang diajukan penggugat/pembanding diganti namanya seperti nenek Dhosa Boro diganti nama Onsa ini adalah kakak dari Ladja Boro dan Dhosa melahirkan Malo Guru, Malo Guru melahirkan Yulius Nelu(Pembanding). Begitu juga keterangan yang diberikan oleh saksi yang diajukan penggugat/pembanding tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan di depan persidangan. Contoh : Saksi 1 Siprianus Seda, 47 poin yang dijawabnya atau ditanya tapi hanya 7 poin pertanyaan yang dimuat dalam putusan tersebut, Saksi 2 Markus Suku ada 26 poin yang dijawabnya tapi hanya 5 poin yang diturunkan atau dimuat dalam putusan tersebut, begitu juga Saksi 3 Veronika Wae ada 41 poin yang dijawabnya tapi yang dimuat dalam

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut hanya 5 pertanyaan dan begitu juga nama Saksi 3 Veronika Wae dalam memberikan keterangan di depan persidangan seperti nama tersebut yaitu Veronika Wae tetapi diganti namanya Veronika Wai. Jadi hal yang demikian ini terungkap pada saat memberikan keterangan di depan persidangan. Jadi nama-nama asli dari orang tua penggugat dan para saksi penggugat/pembanding diubah dan diganti setelah diturunkan dalam putusan Pengadilan Negeri Bajawa tersebut.

Bahwa dalam putusan tersebut pada hal 39 dari 47 hal alinea ke-3 :

- Menimbang, dari bunyi ketentuan pasal 1917 BW. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menyatakan pengajuan suatu gugatan telah melanggar asas Ne Bis In Idem haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :.....
 1. Terdapat subyek dan obyek perkara yang sama;.....
 2. Terdapat dalil gugatan yang sama;.....
 3. Putusan terdahulu telah memberikan putusan terhadap pokok perkara dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Bahwa untuk mengajukan suatu gugatan yang telah melanggar hukum yang terurai disini menurut pembanding sangat berkeberatan dan menolak seluruhnya sebab tidak terdapat dalam gugatan yang sama karena putusan-putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 13 Februari 1995 Nomor : 06/Pdt.G/1994/PN.Bjw pembanding dan orang tua yang bernama Malo Guru dan sahabat keluarga pembanding yang bernama Muwa Kewa tidak termasuk sebagai para penggugat dan juga tidak turut dan ikut serta sebagai para tergugat pada perkara perdata tersebut padahal orang tua penggugat yang bernama Ladja Boro memberi untuk menggarap tanah sawah adat/kebun adat tersebut

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para penggugat tersebut dan para tergugat tersebut yang menggarap tanah sengketa tersebut Yulius Nelu/pembanding yang suruh dan mengizinkan untuk menggarap sementara karena tanah sengketa ini adalah UMA GUA artinya kebun adat dan kebun adat ini hasil olahnya untuk dipakai dan dikonsumsi waktu waktu upacara adat artinya Gua Fa'u yang diadakan setiap tahun di Peo Tolaja dan Peo Tolaja tersebut merupakan lambang adat Ndora yang berhubungan dengan tanah adat yaitu yang diatur oleh suku tertentu yakni Suku Lea Wala atau pembanding punya keluarga (ini yang pertama). Dan selanjutnya terdapat dalam gugatan yang sama karenanya pembanding sangat berkeberatan dan menolak seluruhnya sebab gugatan penggugat yang diajukan pembanding berbeda karena semua harus berkaitan dengan gugatan terdahulu dan gugatan berikutnya sehingga subyek dan obyek para tergugat berbeda karena ada penambahan tergugat yang belum ikut sebagai para tergugat yang belum turut dan diikutsertakan dalam gugatan penggugat dengan bukti-bukti putusan tanah sengketa terlampir.

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bajawa nomor 12/Pdt.G/2016/PN.BJW tanggal 11 Januari 2017 halaman 35 dari 47 halaman poin VI bahwa bila di cermati terhadap uraian dalam gugatan Penggugat sebenarnya Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat.....dstnya.....

Poin 7 bahwa gugatan Penggugat salah sasaran karena tanah milik Penggugat tidak pernah menjadi obyek perkara yang lama.....dstnya.....

Poin 8 bahwa gugatan Penggugat salah sasaran karena sangat bertentangan dengan warisan budaya dengan falsafah tanah Ndora yang menyatakan bahwa tanah fa watu pida atau dapat diartikan

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hak bersama atau hak kolegal sehingga tidak benar secara budaya.....

Menimbang bahwa tanpa merubah maksud dan tujuan dari Replik Penggugat khususnya berkaitan dengan eksepsi yang di ajukan oleh para Tergugat uraian Replik dimaksud akan diurutkan sebagai berikut :.....

1. Bahwa dalam Eksepsi nomor 1 (satu) ditarik masuknya Theobaldus Boro, Karinus Rae, Emiliana Belu, Eusabius Dedi (Eu belu alias Eu) dan No'o Mbali (Tergugat V sampai dengan Tergugat IX) karena.....dstnya.....
2. Bahwa dalam Eksepsi nomor 2 (dua) uraian gugatan Penggugat tidak kabul dan jelas yaitu mengenai tanah sawah yang kini di sangketakan seluas ± 4 Ha dan juga batas-batasnya
3. Bahwa dalam eksepsi nomor 3 (tiga) pencantuman nama yang salah dalam gugatan Penggugat dstnya.....
4. Bahwa dalam Eksepsi nomor 4 (empat) asal obyek sangketa berasal dari Ladja Boro dan yang lainnya adalah kesalahan penulisan saja.....
5. Bahwa dalam Eksepsi nomor 5 (lima), walaupun Tergugat VIII.....dstnya.....
6. Bahwa dalam Eksepsi nomor 6 (enam) Penggugat mempunyai kapasitas sebagai Penggugat karena mempunyai hubungan hukum dengan obyek sangketa.

.....Menimbang dalam Dupliknya para Tergugat menanggapi Replik berkaitan dengan Eksepsi tersebut diatas pada pokoknya adalah sama seperti jawabannya terdahuludstnya..

.....Menimbang bahwa dengan memperhatikan jawaban-jawaban diatasdstnya Dengan pokok perkara dibawah ini :.....

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya medalilkan hak-hak sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat berasal.....dstnya.....
Batas-batas tanah sangketa sebagai berikut ;.....

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bukit Desa Uhu, karenanya Pembanding berkeberatan dan menolak seluruhnya karena dalam gugatan Penggugat awalnya bagian utara dengan Bukit Dena Uku sedangkan Sebelah Selatan, Sebelah Timur dan Sebelah Barat sebagaimana gugatan Penggugat.....

2. Bahwa mengenai tanah sawah Napudemu tersebut sudah pernah di sidangkan dan di Putus oleh Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 13 Februari 1995 Nomor : 06/Pdt.G/1994/PN.BJW dandstnya.....

Karenanya, Pembanding berkeberatan dan menolak dimana pada saat hari putusan tersebut Ketua Majelis Hakim minta Pembanding hadir pada hari Putusan karena kuasa Hermanus Muwa Tergugat IV (anak piaranya) yang bernama Petrus Lado memberikan keterangan di Persidangan bahwa kami semua para Tergugat yaitu Tergugat I Petrus Gu, Tergugat II Wilhelmus Wa'i, Tergugat III Veronika Woe yang menggarap tanah sengketa tersebut yang minta dan disuruh oleh Om Yulius Nelu, SmHk warisan dari Laja Boro bapak piara dari pembanding.....

.....Menimbang bahwa dalil gugatan Peggugat kemudian disangkal oleh para Tergugat I-VI dengan dalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:.....

1. Bahwa Ladja Boro tidak pernah mengolah atau bekerja di lokasi Napudemu karena memang

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ladja Boro tidak mempunyai tanah di Napudemu dan Penggugat bukanlah keturunan dari Ladja Boro, karenanya Penggugat/Pembanding berkeberatan dan menolak karena bapak piara Pembanding yang bernama Ladja Boro yang menggali parit pertama pada tahun 1942 dan dilanjutkan pada tahun 1957/1958 sehingga air mengalir dengan lancar sampai sekarang serta membuka petak-petak sawah seperti yang kita lihat sekarang. Selanjutnya pada tahun 1969 bencana alam gunung ia meletus maka saluran air tersebut tertimbun tanah pasir dan batu-batu sehingga air tidak mengalir dan pada tahun 1978 Pembanding sendiri yang menyewa Wilhelmus Weke dengan kelompok kerjanya mencedok tanah pasir di saluran air tersebut sehingga air mengalir dengan lancar dan baik sampai sekarang ini.....

2. Bahwa obyek sengketa merupakan warisan nenek moyang para Tergugat yaitu Tergugat II Wilhelmus Wa'i, suami dari Tergugat III Paulina Wula yang bernama Petrus Gu almarhum, sedangkan kehadiran Tergugat IV mengerjakan sawah di lokasi Napudemu karena istrinya yang bernama Theresia Pamo anak perempuan dari Petrus Gu almarhum suami dari Tergugat III yang menikah dengan Tergugat IV.....dstnya.....

Karenanya pembanding berkeberatan dan menolak seluruhnya karena tanah sawah sengketa tersebut adalah milik Pembanding warisan dari orang tua Pembanding yang bernama Ladja Boro yaitu bapak piara Pembanding dan Malo Guru bapak kandung Pembanding. Maka Penggugat berhak untuk menggugat para Tergugat sekarang karena

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut keliru yang mana orang tua kandung Pembanding yang bernama Malo Guru ada pembagian tanah di lokasi sangketa yang tidak termasuk sebagai para Penggugat dan tidak ikut serta dan turut sebagai para Tergugat pada saat itu putusan pertama halaman 7.....

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Pembanding diatas yang sangat jelas dan hal ini diperkuat pula dengan surat bukti tanda P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, dan P14 dan keterangan dibawah sumpah dari saksi Pembanding atas nama Siprianus Seda menjadi saksi 1 (satu), Markus Suku menjadi saksi 2 (dua) dan Veronika Wae yang menjadi saksi 3 (tiga) yang diajukan oleh Pembanding dan kesimpulan Pembanding/Penggugat terlampir.....

Bahwa perlu disampaikan pula bahwa surat-surat bukti Pembanding tersebut terurai diatas, ternyata sesuai pula dengan aslinya sehingga sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian.....

Sedangkan surat bukti para Tergugat I sampai Tergugat IX sama sekali tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali dan untuk menguatkan dalil-dalil sangketanya para Terbanding I sampai dengan IX hanya mengajukan 2 (dua) saksi saja atas nama Kondradus Gade sebagai saksi 1 (satu) dan Silvester Mosa alias Sili Mosa sebagai Saksi 2 (dua), tetapi saksi 2 (dua) Silvester Mosa alias Sili Mosa mempunyai hubungan keluarga dekat dengan Tergugat I Mikhael Di (para Tergugat I - VI) yang mana istrinya Silvester

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mosa alias Sili Mosa yang bernama Tresia Ito alias Resi adalah saudari Tergugat I Mikhael Di (adiknya) karena Silvester Mosa alias Sili Mosa saksi 2 (dua) ini memberikan keterangan di Persidangan yang bersangkutan menyangkal bahwa Tresia Ito alias Resi bukan istrinya padahal Tresia Ito alias Resi istri nikah Silvester Mosa alias Sili Mosa yang sah secara hukum baik hukum tertulis maupun hukum adat yang tidak tertulis atau kebiasaan adat setempat. Dan pada saat itu Pembanding langsung bertanya kepada saksi 2 (dua) ini saudara saksi ada hubungan keluarga dekat dengan para Tergugat. Apakah Resi adik kandung dari Mikhael Di Tergugat I sebagai istri nikah saudara saksi? Jawabannya tidak. Karenanya saudara saksi 2 (dua) menyangkal. Jadi para Tergugat I sampai IX hanya 1 (satu) saksi saja atas nama Kondradus Gade yang sesuai asas pembuktian (UNUS TESTIS NULLUS TESTIS) yang artinya “ satu saksi bukan saksi” sehingga dianggap tidak ada saksinya. Jadi hal ini dianggap tidak ada alat bukti baik bukti surat maupun saksinya.....

Bahwa berdasarkan riwayat asal usul alas hak pembanding dari para Terbanding terurai diatas TERUNGKAP dan TERBUKTI beralasan hak Pembanding selaku pemilik tanah sawah sangketa adalah sangat kuat.....

Sedangkan alas hak Terbanding I sampai IX sama sekali tidak ada, sehingga dengan demikian dari semula memang para Terbanding I sampai IX (Tergugat I dkk) tidak mempunyai hak dengan titel apapun atas tanah sangketa, kesimpulan mana diperkuat

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dan Tergugat II Wilhelmus Wa'i mengerjakan/menggarap tanah sawah sangketa barusan tahun 1994 sebagai penggarap saja setelah pulang keluar dari lembaga/penjara karena yang bersangkutan membunuh Tiba Kasa dan Damianus Ngeta alias Ngeta Wego pada tahun 1982 dengan bukti surat tanda P1. Dimana Tiba Kasa yang berperkara tanah sangketa dengan Penggugat setelah air mengalir dengan lancar dan baik pada tahun 1978 pada saat itu Pembanding sementara kerja bersama kelompok kerja Wilhelmus Weke yang mencedok tanah pasir dan batu-batu kecil yang tertimbun di saluran air/parit dari kali Lowo Meze ke lokasi tanah sawah sangketa sehingga air mengalir dengan lancar sampai sekarang dengan upah/ongkos kerja kerbau 1 (satu) ekor yang di terima oleh Wilhelmus Weke dengan bukti surat tanda P11 terlampir.....

- e. Bahwa demikian pula karena dari semula para terbanding I – IX tidak mempunyai hak sedikitpun atas tanah sengketa tersebut, maka surat-surat bukti tanda T1 – T18 dan surat keterangan sebagai pemilik tanah dari tergugat VIII adalah surat keterangan akal-akalan belaka begitu pula surat-surat terbukti dari tergugat II Wilem Wai surat pembayaran pajak terhutang tahun mulai tahun 1991-2016 tersebut adalah surat-surat bukti akal-akalan belaka dengan maksud tanah sawah sengketa untuk menjadi hak miliknya para tergugat I – IX. Hal inilah sangat jelas semua data-data tersebut adalah rekayasa yang paling licik dari para tergugat tersebut dengan memanfaatkan keadaan pembanding yang tidak mempunyai kuasa humumnya, hal mana diperkuat dengan fakta-fakta lain yaitu dengan memasukkan lagi nama Bapak Yeden dan juga surat-surat bukti tanda T1 – T18 adalah surat pembayaran pajak terhutang tahun tanah sawah miliknya tergugat II Wilhelmus Wai di lokasi tanah sawah Lowo Wona untuk dipakai sebagai surat bukti di tanah sawah Napudemu yang sekarang disengketakan.....

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bajawa berdasarkan Putusannya pada alat bukti yang tidak valid, tidak sah dan tidak mempunyai nilai pembuktian. Bahwa kekeliruan fatal lain yang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili Perkara ini adalah tidak cermat dalam menilai kekuatan pembuktian dari surat pembayaran pajak terhutang tahun atas nama Wilem Wai tergugat II mulai tahun 1991-2016 tahun yang lalu.....

Bahwa perlu disampaikan juga Putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 13 April 2013 Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN.Bjw bukti surat tanda T1 – T13 mulai tahun 1988/1989-2013 dengan 4 saksinya yang diajukannya yang mana dalam memberi keterangan di persidangan bahwa batas-batas tanah sawah sengketa pada bagian timur dengan tanah sawah milik penggugat pada bagian barat dengan Kali Lowo meze, bagian utara dengan Bukit Dena Uku, bagian selatan dengan Kali Lowo Meze, pada hal 28, 30, 31 dan 32 dalam Putusan tersebut. Hal ini juga Konradus Gade memberi keterangan di depan persidangan (saksi 1 sekarang) batas bagian timur dengan tanah sawah milik penggugat, bagian barat dengan Kali Lowo Meze dan putusan tanggal 11 Januari 2017 Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN.Bjw saksi 1 Kondradus Gade memberikan keterangan di depan persidangan batas bagian utara dengan bukit Dena Uku, batas bagian selatan dengan Kali Lowo Meze, batas bagian timur dengan Kali Kering Lowo Loda, batas bagian barat dengan Kali Lowo Meze. Jadi putusan tersebut saksinya para tergugat memberikan keterangan di depan persidangan berbeda-beda, sehingga alat bukti tersebut fiktif dan tidak sah serta tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali, sehingga dianggap tidak pernah ada alias fiktif. Hal ini adalah fakta waktu memberikan keterangan di depan persidangan. Pertanyaan yuridis lainnya yang relevan adalah apakah tepat dan benar menerapkan pasal 1320 dan pasal 1338 KUH Perdata alat bukti surat fiktif tersebut? Yang lebih fatalnya lagi adalah Majelis Hakim Tingkat Pertama menganggap yang tidak ada menjadi ada alias fiktif dengan tidak adanya asli dari surat-surat bukti tersebut yaitu surat bukti pada lokasi lain dibawa pada lokasi tanah sawah sengketa sekarang ini. Jadi secara logika yang tidak ada menjadi ada hanya karena pengakuan dari pbanding! Jawabannya : sudah pasti tetap tidak ada.....

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa sesungguhnya tidak ada surat perjanjian mengolah/menggarap antara penggugat/pembanding dengan para tergugat/para terbanding I – VI tetapi dengan kesepakatan secara lisan atau secara biasa adat setempat atau hukum adat yang tidak tertulis tapi sah secara hukum, karena hukum adat masih berlaku di Negara Republik Indonesia yakni : UUD 1945 Bab VI : PEMERINTAH DAERAH pasal 18B ayat 2 : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan perkembangan masyarakat.” Yang mana kesepakatan semula tersebut bahwa para tergugat I – VI boleh dan diijin untuk menggarap tanah sawah sengketa tersebut dan kalau pembanding sudah pensiun dari PNS harus dihentikan mengolah/menggarap, maka pembanding pensiun pada tahun 2010 para tergugat tersebut datang ke pondok pembanding(di tanah sawah sengketa) menyerahkan kembali secara lisan dan pada tahun 2011 tergugat III Paulina Wula dan Tergugat VI Karinus Rae memberikan surat pernyataan penyerahan kembali tanah sawah napudemu yang sekarang disengketakan kepada pembanding (Yulius Nelu SmHk) dan pembanding menggugat para tergugat tersebut setelah ada surat pernyataan tersebut tetapi diprotes oleh tergugat II Wilhelmus Wai dan tergugat V Theobaldus Boro alias Osbaldus Boro maka pembanding menggugat para tergugat tersebut pada tahun 2012 di Pengadilan Negeri Bajawa(gugatan penggugat/pembanding terlampir).....

Bahwa perlu ditegaskan pula bahwa ada surat pernyataan penyerahan kembali dari para tergugat yang menggarap/mengolah tanah sawah sengketa yakni tergugat III Paulina Wula, tergugat VI Karinus Rae dengan bukti surat tanda P9, P6 dan tergugat I Mikhael Di foto copi surat pernyataan tersebut terlampir dan bukti surat tanda P2, P7 dan P8 terlampir.....

Bahwa berdasarkan alasan-alasan terurai di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Bajawa tersebut haruslah dibatalkan.....

2. Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama bertentangan dengan fakta persidangan : bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan pembanding/penggugat dalam perkara ini baik bukti surat maupun

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti saksi-saksi diperoleh fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut

- a. Surat bukti tanda P1 yakni Tiba Kasa yang dibunuh oleh tergugat II Wilhelmus Wai, dkk di lokasi tanah sawah sengketa, tepat pada baris/bagian yang digarap oleh tergugat II Wilhelmus Wai, tergugat III Paulina Wula, tergugat IV Mili Roga alias Melkior Roga dan dikuburkan atau dikebumikan di lokasi tanah sengketa tersebut. Dan almarhum Tiba Kasa yang mencegah dan melarang penggugat/pembanding pada tahun 1978 sehingga pembanding melaporkan ke Pemerintah Desa Nangaroro dan perkara tanah sawah sengketa tersebut dengan Tiba Kasa almarhum yang dibunuh tadi sampai tingkat Kecamatan Nangaroro dengan bukti surat P12 dan P13 terlampir. Hal inilah sangat jelas karena para tergugat I sampai IX mengatakan bahwa sejak dahulu kala/nenek moyangnya tergugat II Wilhelmus Wai mengolah/menggarap tanah sawah sengketa masih ladang bekerja terus-menerus dan turun-temurun dan tidak dipindahtangankan oleh siapapun sampai sekarang ini. Berarti lokasi tanah sawah sengketa tersebut orang tua penggugat/pembanding yang bernama Ladja Boro dan penggugat/pembanding sendiri tidak pernah sentuh atau masuk di lokasi di tanah sawah sengketa, maka pembanding mengatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Bajawa bertentangan dengan fakta persidangan(ini yang pertama). Dan yang kedua, bahwa para tergugat I – IX sudah mengakui tanah sawah sengketa tersebut adalah tanah sawah milik penggugat warisan dari Ladja Boro dan Malo Guru orang tua kandung pembanding. Begitu pula saksi-saksi yang diajukan para tergugat I – IV sudah mengakui tanah sawah sengketa adalah tanah milik Yulius Nelu, SmHk pembanding/penggugat. Hal inilah fakta persidangan, baik persidangan pemeriksaan lokasi/pemeriksaan setempat maupun memberikan keterangan di depan persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :
- Bahwa pembanding memperoleh tanah sawah sengketa warisan dari nenek Ladja Boro orang tua pembanding/penggugat.....

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Letak lokasi tanah sawah sengketa dahulu masuk wilayah Desa Pagomogo tapi sekarang letak tanah sawah sengketa di Napudemu wilayah Desa Woewutu karena mekar desa.....
- b. Surat bukti tanda P10, berupa surat keterangan dari Robertus No sekretaris desa Pagomogo dalam surat keterangan tersebut bahwa tanah sawah napudemu yang sekarang disengketakan itu adalah tanah sawah milik penggugat/pembanding Yulius Nelu, SmHk warisan dari orang tua yang bernama Ladja Boro dan Malo Guru orang tua kandung pembanding dan nenek piaranya. Terungkap fakta sebagai berikut :
- Bahwa para tergugat I – VI dan saksi-saksinya sudah mengakui bahwa penggalan parit/saluran air dari Kali Lowo Meze ke lokasi tanah sawah sengketa adalah Rafael Goo almarhum orang tua Wilhelmus Wai tergugat II yang menyewa Loi Nenu yang berasal dari Raja ketika itu padahal penggalan parit tanah sawah sengketa tersebut dari Kali Lowo Meze ke lokasi tanah sengketa adalah Ladja Boro orang tua pembanding.....
Sedangkan Rafael Goo almarhum orang tua tergugat II Wilhelmus Wai yang menyewakan Loi Nenu yang berasal dari Raja ketika itu adalah penggalan parit/saluran air di Kali Lowo Wona tanah sawah Lowo Wona miliknya Wilhelmus Wai Tergugat II warisan dari orang tuanya Rafael Goo almarhum tersebut dan kakaknya Petrus Gu almarhum suami Paulina Wula tergugat II dan Loi Nenu juga mendapat pembagian atau satu baris di lokasi itu karena orang tua tergugat II Wilhelmus Wai tidak mampu memberikan upah atau ongkos kerja yang bersangkutan. Jadi orang tua tergugat yang menyewakan Loi Nenu yang berasal dari Raja ketika itu penggalan parit dari kali Lowo Wona ke lokasi dataran Lowo Wona tanah sawah miliknya para tergugat tersebut.....

Sedangkan penggalan parit dari Kali Lowo Meze ke lokasi tanah sawah sengketa adalah orang tua pembanding/penggugat yang menyewa Loi Nenu yang berasal dari Raja ketika itu dan anak sulungnya Loi Nenu yang bernama Markus Suku menjadi saksi 2 yang diajukan penggugat/

Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembanding. Hal inilah terungkap di depan persidangan pada saat saksi 2 Markus Suku memberikan keterangannya.....

- c. Surat bukti tanda P2, P6, P7, P8, P9 berupa surat pernyataan penyerahan kembali tanah sawah Napudemu yang sekarang di sangketakan tersebut kepada Yulius Nelu, SmHk/Pembanding dan surat pernyataan tersebut terlampir dan juga surat keterangan dari tergugat I Mikhael Di yaitu surat keterangan penyerahan kembali tanah sawah sangketa kepada Pembanding baik secara lisan pada tahun 2010 maupun secara tertulis pada tahun 2011 dan surat keterangan tersebut terlampir. Untuk diketahuinya Tergugat III paulina Wula, Tergugat VI Karinus Rae sudah ada surat pernyataan tanah sawah sangketa kepada Pembanding Yulius Nelu, SmHk dengan isi surat pernyataan tersebut sudah termasuk pencantuman nama Wilhelmus Wa'i Tergugat II, Melkior Roga alias Mili Roga Tergugat IV dan untuk lebih jelas lagi bahwa bukti surat pembayaran pajak terhutang tahun atas nama Wilem Wa'i sejak tahun 1991 sampai tahun 2016 adalah surat pembayaran pajak terhutang tahun tanah sawah milik Tergugat tersebut di Lowo Wona, hanya saja otak dari Tergugat II Wilhelmus Wa'i dan kuasa para Tergugat tersebut dibawah, ditunjuk atau dimasukkan pada lokasi tanah sangketa dan tanah sawah sangketa/tanah sawah Napudemu surat pembayaran pajak terhutang tahun (SPPT) di Desa Pagomogo dan pembayaran pajak oleh orang tua Pembanding Yulius Nelu, SmHk yang bernama Ladja Boro sejak tahun 1967 karena letak tanah sangketa dahulu masih termasuk wilayah Desa Pagomogo dan sekarang karena mekar Desa Woewutu maka letak tanah sawah tersebut sudah masuk wilayah Desa Woewutu yang barusan mekar.....
- d. Surat bukti tanda P1, P2, P3, P4, P5, P10, P11, P12, P13, dan P14 berupa surat keterangan tentang status kedudukan dan kepemilikan tanah sawah Napudemu yang sekarang di sangketakan adalah tanah sawah milinya Pembanding Yulius Nelu, SmHk.....
- e. Surat bukti tanda P2, P6, P7, P8 dan P9 serta surat keterangan Mikhael Di berupa surat pernyataan penyerahan kembali kepada

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembading Yulius Nelu, SmHk yang pada pokoknya sebagai berikut.....

- ❖ Bahwa benar Wilhelmus Wa'i alias Wilem Wa'i menggarap tanah sangketa barusan pada tahun 1994 yang diberi dan diijin oleh Pembading setelah keluar dari penjara.....
- ❖ Bahwa benar Petrus Gu almarhum suami Tergugat III Paulina Wula yang menggarap sebagian tanah sangketa yang diberi dan diijin oleh Pembading barusan pada tahun 1993 sebagaimana gugatan begitu juga Tergugat IV Mili Roga alias Melkior Roga mantunya Paulina Wula Tergugat III.....
- ❖ Bahwa benar tanah sawah sangketa adalah milik Yulius Nelu, SmHk/Pembading.....
- ❖ Bahwa benar tanah sawah sangketa miliknya pembading dan benar penggalian parit tanah sawah sangketa dari kali Lowo Meze ke lokasi tanah sangketa adalah Ladja Boro orang tua Pembading Yulius Nelu, SmHk yang menyewa Loi Nenu yang berasal dari Raja ketika itu.....
- ❖ Bahwa benar tanah sawah sangketa terletak di Desa Woewutu, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo.....
- ❖ Bahwa benar Desa Woewutu adalah Desa barusan meka.....
- ❖ Bahwa benar tanah sawah sangketa bukan tanah suku tetapi tanah milik pembading.....
- ❖ Bahwa benar tanah sawah sangketa adalah tanah sawah warisan orang tua Pembading yang bernama Ladja Boro nenek piara Pembading.....
- ❖ Bahwa benar Malo Guru adalah bapak kandung Pembading Yulius Nelu, SmHk.....
- ❖ Benar yang berhak atas tanah sawah sangketa Yulius Nelu, SmHk/Pembading.....
- ❖ Bahwa benar Pembading yang masuk lokasi tanah sawah sangketa sejak umur 3 (tiga) tahun yang mengikuti dengan orang tuanya yang mengerjakan tanah sangketa tersebut sampai dengan tahun 2012 dan sampai sekarang ini.....
- ❖ Bahwa tidak benar para Tergugat I sampai VI yang menyatakan Pembading barusan masuk lokasi tanah sawah sangketa barusan tahun 2011.....

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Benar para Tergugat mengancam membunuh Pembanding pada saat pemeriksaan lokasi /pemeriksaan setempat pada tanggal 22 September 2012 sehingga Pembanding Yulius Nelu, SmHk tidak masuk ke lokasi tersebut.....
- ❖ Benar semua tanaman umur panjang seperti kelapa dll ditanam oleh orang tua Penggugat atau Pembanding yang bernama Ladja Boro nenek piara Pembanding dan Malo Guru orang tua kandung Pembanding dan Pembanding sendiri yang menanam advokat yang kita lihat sekarang dan bukan Wilhelmus Wa'i Tergugat II dan Paulina Wula Tergugat III begitu juga dengan nenek moyangnya.....
- ❖ Bahwa benar Pembanding Yulius Nelu, SmHk yang menyuruh Hermanus Muwa almarhum menggarap tanah sawah sangketa mulai tahun 1984 karena Pembanding melanjutkan Kuliah di Kupang dan mencari kerja, sehingga mengikut tes PNS pada tahun 1985 di kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur dan lolos dalam testing tersebut sebagai Pegawai Negeri Sipil dan penempatannya di Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak pada bulan januari tahun 1986.....
- ❖ Benar para Tergugat menggarap/mengolah tanah sawah sangketa disuruh diminta pada Pembanding Yulius Nelu, SmHk lewat Hermanus Muwa almarhun.....
- ❖ Benar para Tergugat I Petrus Gu almarhum suami Paulina Wula Tergugat III yang mengola tanah sawah sangketa dengan kesepakatan secara lisan atau kebiasaan adat setempat dan bukan perjanjian antara Penggugat dengan orang yang menggarap tanah sangketa tersebut.....
- ❖ Benar ukuran luas tanah sawah sangketa tersebut ± 4 Ha yang sudah diukur oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa pada tahun 1994/1995 (putusan pertama).....
- ❖ Benar para Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan saksi-saksinya sudah mengakui bahwa tanah sawah sangketa adalah milik Pembanding pada saat memberikan keterangan baik pemeriksaan setempat/pemeriksaan lokasi maupun memberikan keterangan didepan persidangan.....
- ❖ Benar penggalian parit yang pertama dari kali Lowo Meze ke lokasi tanah sawah sangketa pada tahun 1942 oleh Ladja Boro

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pembanding yang menyewa Be'i, Lolo, Tio/Wio dan Mangu tetapi air tidak mengalir karena letak tanah terlalu tinggi dan di lanjutkan penggalian ke-2 (dua) pada tahun 1957/1958 oleh Ladj Bor orang tua Pembanding yang menyewa Loi Nenu dengan kawan-kawannya (Be'l, Lolo, Mangu, dan Arnoldus Weke) sehingga air mengalir dengan lancar sampai sekarang serta membuka petak-petak sawah pada tahun 1958.

Dan sudah diakui oleh para Tergugat I sampai VI.....

3. Bahwa gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya.....

Bahwa dari fakta terurai diatas dapatlah disimpulkan sari hukumnya sebagai berikut :.....

- Bahwa Pembanding berhak selaku pemilik atas tanah sawah sangketa yang diperoleh dari warisan nenek/bapak piara Ladj Bor dan Malo Guru orang tua kandungnya.....
- Bahwa para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX sama sekali tidak mempunyai hak atas tanah sangketa.....
- Para Tergugat I sampai VI tidak mempunyai saksi sama sekali atau tanpa pembuktian yang sah secara hukum perdata.....
- Para Terbanding I sampai IX terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak milik Pembanding Yulius Nelu, SmHK atas tanah sangketa.....
- Adalah beralasan hukum dan patut menghukum para terbanding untuk segera kosongkan dan keluar dari atas serta menyerahkan kembali tanah sawah sangketa kepada Pembanding baik dengan suka rela maupun dengan eksekusi paksa.....
- Adalah beralasan hukum dan patut menghukum para Terbanding VII, VIII dan IX tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini.....

Bahwa berdasarkan fakta hukum terurai diatas, maka seluruh tuntutan Pembanding sebagaimana tertuang dalam Petitum surat gugatan patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya.....

4. Bahwa berdasarkan segala sesuatu alasan terurai diatas, Pembanding mohon agar pula tingkat banding, Pengadilan Tinggi Kupang

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa tersebut dengan mengadili sendiri memutuskan dan dengan amar berbunyi :.....

3.1 menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding.....

3.2 membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.BJW tanggal 11 januari 2017.....

3.3 dengan mengadili sendiri :.....

- Menyatakan tanah sawah sangketa adalah milik Penggugat/ Pembanding.....
- Menyatakan hukum para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX telah melakukan perbuatan melanggar hukum atas tanah sangketa.....
- Menghukum para Tergugat/para Terbanding atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk kosongkan, keluar dari atas serta menyerahkan tanah sawah sangketa kepada Penggugat/ Pembanding baik dengan sukarela maupun dengan eksekusi paksa.....
- Menghukum turut Tergugat VII, VIII dan IX untuk tunduk dan taat pada putusan dalam Perkara ini.....
- Menghukum para Tergugat I sampai IX / para Pembanding I sampai IX untuk membayar biaya yang timbul pada perkara ini.....
- Mohon keadilan.....

----- Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang isinya sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa sengketa kepemilikan atas obyek sengketa adalah **TANAH SAWAH NAPU DEMU**, yang berada di Kampung Kolija, Desa Woewutu, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo yang masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bajawa;
- 2) Bahwa tidak benar apabila pembanding/semula penggugat pada memori banding halaman 2 poin 1 huruf a dengan mendalilkan bahwa pembanding/semula penggugat yang berhak atas lokasi yang kini disangketa, karena didalam gugatan pembanding/semula penggugat sedikitpun tidak menguraikan secara jelas asal – usul atau

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silsilah keturunan pembanding/semula penggugat yang sebenarnya, sehingga gugatan pembanding /semula penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.

- 3) Bahwa yang didalilkan pembanding/semula penggugat pada memori banding halaman 2 poin 1 huruf c, bila dicermati terhadap uraian gugatan pembanding/semula penggugat sebenarnya pembanding /semula penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai pembanding /semula penggugat dalam perkara ini, sebab pembanding/ semula penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dan kepentingan obyek sangketa, hal ini sesuai dengan penegasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang berbunyi: “Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai penggugat. Menurut hukum acara perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disangketa. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sangketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan mengandung cacat error in persona dalam bentuk kualifikasi in person”, maka dengan demikian gugatan pembanding/semula penggugat haruslah dinyatakan cacat formil;

- 4) Bahwa apa yang didalilkan oleh pembanding/ semula penggugat pada memori banding halaman 3 poin 2 nomor 1 sangat jelas karena Laja Boro tidak memiliki tanah di Napu Demu dan terbanding/semula tergugat juga menolak dalil pembanding/semula penggugat yang menyatakan pembanding/semula penggugat keturunan lurus dari Laja Boro, pertanyaan keturunan lurus yang bagaimana atau seperti apa? Dan lebih parah lagi pembanding/

Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula penggugat mencari - cari alasan dengan mendalilkan putusan Nomor 06/Pdt.G/1994/PN.Bjw, pertanyaan terbanding/ semula tergugat, pada pihak manakah pembanding/semula penggugat pada perkara perdata nomor 06/Pdt.G/1994/PN.Bjw?

- 5) Bahwa pembanding/semula penggugat mengait –ngaitkan dengan tergugat IV pada perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/1994/.Bjw, sudah diketahui bahwa didalam persidangan kuasa tergugat IV yang bernama Petrus Lado menyatakan tergugat IV masuk lokasi atas suruan orang, itu merupakan perbuatan yang melawan hukum, itu tertera pada halaman 14 alinea ke 2, dan juga dikuatkan lagi dengan jawaban secara lisan pada tanggal 14 Desember 1994 yang pada pokoknya tergugat IV mengakui bahwa membenarkan gugatan para penggugat. itu tertera pada halaman 15 alinea ke 3, maka tergugat IV pada perkara perdata nomor 06/Pdt.G/1994/PN.Bjw tidak mempunyai hak atas tanah **NAPU DEMU** termasuk pembanding/ semula penggugat sekarang ini.
- 6) Bahwa pembanding/semula penggugat mendalilkan mengenai alat bukti pada halaman 6 menyangkut dengan SPPT yang dibuktikan oleh terbanding/semula tergugat Wilhelmus Wa'i, dimana alat bukti tersebut sudah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di Pengadilan Negeri Bajawa. oleh karena itu terbanding/semula tergugat sangat keberatan dengan apa yang didalilkan pembanding/ semula penggugat. Dan juga yang didlilkan oleh pembanding/ semula penggugat dengan bukti surat P3 dan P4, itu berupa surat keterangan saja, dan bukan SPPT. maka dengan ini terbandingg/ semula tergugat sangat keberatan dengan dalil – dalil pembanding/ semula penggugat. karena pembanding /semula penggugat tidak dapat membuktikan didalam persidangan, maka hal ini sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Bahwa yang didalil pembeding/semula penggugat pada halaman 8,menyangkut Uma Gua, atau kebun sawah adat, itu adalah suatu penipuan yang sangat kelas berat yang dilakukan pembeding/semula penggugat. dengan ini terbanding/semula tergugat sangat keberatan dan menolak, karena tanah yang disangkatakan adalah Napu Demu dan terbanding/semula tergugat sangat heran dengan pembeding/ semula penggugat menyatakan uma gua atau kebun sawah adat, bahwa sudah diketahui bersama tanah yang disangkatakan itu bernama **Napu Demu** .yang artinya **Napu** dalam bahasa setempat : adalah Mamar, dan **Demu** adalah: Nama nenek moyang atau keturunan Terbanding II/semula tergugat II dan suami terbanding III/semula tergugat III yang bernama Petrus Gu (alm).dan terbanding II/semula tergugat II sudah mewariskan kepada terbanding V/semula tergugat V, dan juga termasuk terbanding VI menerima warisan dari terbanding III/semula tergugat III.
- 8) Bahwa yang didalilkan pembeding/semula penggugat pada halaman 9 dengan nama nenek moyang terbanding/semula tergugat yang bernama **DEMU** dirubah menjadi Dema, dan moyang yang bernama **FEO** dirubah menjadi Fao. maka terbanding /semula tergugat sangat keberatan, karena menyangkut dengan silsilah keturunan sudah dibuktikan dalam persidangan, maka yang dilakukan oleh pembeding/semula penggugat mengenai perubahan nama nenek moyang atau silsilah keturunan terbanding/semula tergugat itu merupakan perbuatan melanggar hukum.
- 9) Bahwa yang diuraikan pembeding/semula penggugat pada halaman 11 menyangkut dengan asas Ne Bis In Idem karena pembeding/semula penggugat tidak mengerti dengan apa yang didalilkan pada memori banding karena tanah sangketa telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktika dengan alat bukti berupa:**Putusan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 13**

Halaman 56 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1995 nomor: 06/Pdt.G/1994/PN.Bjw dan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 11 April 2013 nomor : 05/Pdt.G/2012/PN Bjw Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang pada tanggal 20 Januari 2014 nomor: 124/PDT/2013/PTK Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Maret 2015 nomor: 2417K/Pdt/2014, semua alat bukti tersebut sudah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di Pengadilan Negeri Bajawa.

10) Bahwa yang didalilkan oleh pembanding/semula penggugat pada memori banding halaman 16 menyangkut dengan hubungan keluarga antara saksi 2 dengan terbanding 1/semula tergugat 1, itu sama sekali tidak benar, karena apa yang didalilkan oleh pembanding/semula penggugat mengenai istri saksi 2 yang bernama Tresia Ito alias Resi adalah saudari Mikael Di terbanding 1/semula tergugat 1 itu sangat tidak benar karena antara istri saksi 2 dengan terbanding 1/semula tergugat 1 tidak mempunyai hubungan keluarga samasekali, maka terbanding 1 /semula tergugat 1 sangat keberatan dengan dalil pembanding /semula penggugat.

Bahwa dengan sesungguhnya terbanding /semula tergugat sangat keberatan dengan yang didalilkan pembanding/semula penggugat pada memori banding halaman 18 huruf g mengenai dengan kesepakatan, itu semua tidak benar karena antara terbanding/semula tergugat dengan pembanding/semula penggugat tidak pernah melakukan kesepakatan.sehingga yang didalilkan oleh pembanding/penggugat itu sebuah penipuan yang sangat kelas berat, maka perbuatan pembanding/semula penggugat patut dihukum sesuai hukum yang berlaku.

11).Apa yang didalilkan oleh pembanding /semula penggugat pada halaman 20 titik yang ke 2 mengenai letak tanah sengketa dahulu masuk wilayah desa Pagomogo tetapi sekarang tanah sengketa Napu Demu wilayah desa Woewutu karena mekar desa, itu tidak

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar oleh karena itu, terbanding /semula tergugat sangat keberatan dengan apa yang didalilkan oleh pbanding/semula penggugat, yang sebenarnya Desa Woewutu merupakan pembentukan dari tiga desa dan satu kelurahan, yang mana wilayah tanah sengketa Napu Demu yang terletak di Desa Woewutu yang merupakan pemekaran dari wilayah Kelurahan Nangaroro yang semulanya Wilayah Desa Nangaroro, Kecamatan Nangaroro .

- 12).Bahwa dengan sesungguhnya terbanding/semula tergugat sangat keberatan dengan dalil pbanding /semula penggugat pada halaman 21 huruf c menyangkut dengan surat pernyataan penyerahan kembali tanah sawah Napu Demu pada tahun 2010 dan 2011 kepada pbanding/semula penggugat, itu semua sangat tidak benar, karena surat penyerahan itu hanya sebuah rekayasa yang dibuat - buat oleh pbanding /semula penggugat.maka dengan sangat jelas pbanding/ semula penggugat melakukan pemalsuan tanda tangan, itu merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menguraikan bukti-bukti surat yang diajukan Para Tergugat berupa Putusan Pengadilan terdahulu sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pengajuan gugatan oleh Penggugat dalam perkara ini telah melanggar asas Ne Bis In Idem? Yang akan dihubungkan dengan syarat-syarat Ne Bis In Idem sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan penjelasan sebagai berikut : -----

1. Terdapat Subyek dan Obyek perkara yang sama; -----

— Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas yang menjadi pihak Penggugat adalah YULIUS NELU, Sm.Hk., sedangkan yang menjadi pihak Tergugat adalah 1. MKHAEL DI, 2. WILHELMUS WAI, 3. PAULINA WULA, dan 4. MILI ROGA, 5. OSBALDUS BORO, 6. KARINUS RAE, 7. NOO MBALI, 8.

Halaman 58 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES EUSABIUS DEDI (EU BELU alias EU), dan 9. EMLIANA BELU dengan obyek sengketa berupa Tanah Sawah Napudemu, terletak di Desa Woewutu, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo dengan batas-batas sebagai berikut; -----

Sebelah Utara berbatasan dengan Bukit Desa Uku; -----

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Lowo Meze; -----

Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Kering/Lowo Loda; -----

Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Lowo Meze; -----

— Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, yaitu bukti **T.I-VI.8.** berupa Putusan Pengadilan Negeri Bajawa, Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Bjw tanggal 11 April 2013, bukti **T.I-VI.9.** berupa Putusan Banding Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 124/PDT/2013/PTK tanggal 20 Januari 2014, dan bukti **T.I-VI.10.** Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2417 K/Pdt/2014 tanggal 31 Maret 2015 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yang bertindak sebagai pihak Penggugat adalah YULIUS NELU, Sm.Hk.sedangkan Pihak Tergugat adalah 1. MIKHAEL DI, (sebagai Tergugat I), 2. WILHELMUS WAI, (sebagai Tergugat II), 3. PAULINA WULA, (sebagai Tergugat III) dan 4. MILI ROGA, (sebagai Tergugat IV), dimana yang menjadi obyek sengketa dalam perkara tersebut adalah Tanah Sawah Napu Demu, terletak di Desa Woewutu, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo dengan batas-batas sebagai berikut; -----

Sebelah Utara berbatasan dengan Bukit Desa Uku; -----

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Lowo Meze; -----

Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Kering/Lowo Loda; -----

Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Lowo Meze; -----

—Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat, yaitu saksi-saksi Penggugat Saksi SEPRIANUS SEDA, Saksi MARKUS SIKU, dan Saksi VERONIKA dan saksi-saksi Para Tergugat, yaitu Saksi KONRADUS GADE dan Saksi SILVESTER MOSA yang menerangkan bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Tanah Sawah Napu Demu, yang terletak di Desa Woewutu, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo; -----

—Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa yang menjadi pihak Penggugat dalam perkara Nomor 12/ Pdt.G/2016/PN Bjw sekarang ini adalah YULIUS NELU, Sm.Hk.yang merupakan pihak Penggugat

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukti **T.I-VI.8.** berupa Putusan Pengadilan Negeri Bajawa, Nomor 05/Pdt.G/2012/PN Bjw tanggal 11 April 2013, bukti **T.I-VI.9.** berupa Putusan Banding Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 124/PDT/2013/PTK tanggal 20 Januari 2014, dan bukti **T.I-VI.10.** Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2417 K/Pdt/2014 tanggal 31 Maret 2015, sedangkan yang menjadi pihak Tergugat adalah 1. MIKHAEL DI (Tergugat I), 2. WILHELMUS WAI (Tergugat II), 3. PAULINA WULA (Tergugat III), dan 4. MILI ROGA (Tergugat IV), 5. OSBALDUS BORO (Tergugat V), 6. KARINUS RAE (Tergugat VI), 7. NOO MBALI (Tergugat VII), 8. YOHANES EUSABIUS DEDI (EU BELU Alias EU) (Tergugat VIII), dan 9. EMILIANA BELU (Tergugat IX); -----

—Menimbang, bahwa dari jumlah Tergugat diatas ada penambahan subyek Tergugat di dalam perkara ini, yaitu OSBALDUS BORO (Tergugat V), KARINUS RAE (Tergugat VI), NOO MBALI (Tergugat VII), YOHANES EUSABIUS DEDI (EU BELU Alias EU) (Tergugat VIII), dan EMILIANA BELU (Tergugat IX), yang didalam jawab-jawab Penggugat dan Para Tergugat didapat suatu Fakta bahwa Tergugat V OSBALDUS BORO adalah anak kandung dari Tergugat II WILHELMUS WAI, Tergugat VI KARINUS RAE adalah anak kandung dari Tergugat III PAULINA WULA, sedangkan Tergugat VII NOO MBALI sebagai penerima gadai sebagian tanah obyek sengketa, Tergugat VIII YOHANES EUSABIUS DEDI (EU BELU Alias EU) dan Tergugat IX EMILIANA BELU adalah sebagai Penggarap tanah obyek sengketa tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tambahan terhadap Tergugat terhadap perkara ini mempunyai kesamaan kualitas hak dan juga adanya kesamaan kepentingan terhadap penguasaan obyek sengketa dalam perkara ini, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bajawa, Nomor 05/Pdt.G/2012/PN Bjw tanggal 11 April 2013 (bukti **T.I-VI.8.**), Putusan Banding Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 124/PDT/2013/PTK tanggal 20 Januari 2014 (bukti **T.I-VI.9.**), dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2417 K/Pdt/2014 tanggal 31 Maret 2015 (bukti **T.I-VI.10.**); -----

—Menimbang, bahwa ketentuan jika seandainya pun terjadi perbedaan pihak, pengurangan ataupun penambahan pihak dalam perkara yang diajukan kemudian terhadap perkara terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sepanjang pihak dalam perkara yang diajukan kemudian memiliki kualitas hak dan kepentingan yang sama dalam kedua perkara tersebut tidaklah mengakibatkan adanya suatu anggapan telah terjadi perbedaan subyek atau pihak antara kedua perkara tersebut; -----

Halaman 60 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun terdapat penambahan subyek yang bertindak sebagai Tergugat dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Bjw adalah merupakan ahli waris dari pihak Tergugat II WILHELMUS WAI dan Tergugat III PAULINA WULA juga subyek yang ikut menguasai Obyek sengketa dalam perkara gugatan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Bajawa, Nomor 05/Pdt.G/2012/PN Bjw tanggal 11 April 2013 (bukti **T.I-VI.8.**), Putusan Banding Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 124/PDT/2013/PTK tanggal 20 Januari 2014 (bukti **T.I-VI.9.**), dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2417 K/Pdt/2014 tanggal 31 Maret 2015 (bukti **T.I-VI.10.**); -----

—Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim membandingkan obyek sengketa dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Bjw ini yang dikuasai oleh Para Tergugat dengan obyek sengketa gugatan dalam Putusan terdahulu sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim melihat terdapat kesamaan mengenai obyek sengketa, yaitu Tanah Sawah Napudemu, terletak di Desa Woewutu, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo dengan batas-batas sebagai berikut; -----

Sebelah Utara berbatasan dengan Bukit Desa Uku; -----

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Lowo Meze; -----

Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Kering/Lowo Loda; -----

Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Lowo Meze; -----

— Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik subyek maupun obyek sengketa dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Bjw yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah sama dengan obyek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bajawa, Nomor 05/Pdt.G/2012/PN Bjw tanggal 11 April 2013 (bukti **T.I-VI.8.**), Putusan Banding Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 124/PDT/2013/PTK tanggal 20 Januari 2014 (bukti **T.I-VI.9.**), dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2417 K/Pdt/2014 tanggal 31 Maret 2015 (bukti **T.I-VI.10.**); -----

2. Terdapat dalil gugatan yang sama; -----

— Menimbang, bahwa yang dimaksud dalil gugatan yang sama berarti dasar/ alasan dari gugatan dalam perkara yang telah diputus sebelumnya

Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sama dengan dasar/ alasan gugatan yang diajukan kemudian; -----

— Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dalil gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Bju sekarang ini dengan dalil yang disampaikan dalam perkara yang sebelumnya, yaitu dalam perkara gugatan sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bajawa, Nomor 05/Pdt.G/2012/PN Bju tanggal 11 April 2013 (bukti **T.I-VI.8.**), Putusan Banding Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 124/PDT/2013/PTK tanggal 20 Januari 2014 (bukti **T.I-VI.9.**), dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2417 K/Pdt/2014 tanggal 31 Maret 2015 (bukti **T.I-VI.10.**), dimana posisi Penggugat pada perkara sebelumnya tersebut adalah sebagai pihak Penggugat, ternyata terdapat kesamaan dalil gugatan, yaitu berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah/sawah obyek sengketa dimana Penggugat dalam perkara sekarang (Penggugat dalam perkara sebelumnya) mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan warisan Ladja Boro berasal dari Suku Wala dalam Persekutuan Hukum Adat Ndora; -----

— Menimbang, bahwa demikian pula dalil sangkalan Para Tergugat terdapat kesamaan, yaitu bahwa tanah/sawah obyek sengketa tersebut adalah milik ParaTergugat berdasarkan warisan orang tua Tergugat II WILHELMUS WAI dan orang tua dari suami Tergugat III PAULINA WULA yang bernama PETRUS GU (Alm); -----

—Menimbang, bahwa dengan demikian ternyata bahwa dalil gugatan dalam perkara ini, yaitu perkara Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Bju dan dalil gugatan dalam perkara/ putusan sebelumnya, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bajawa, Nomor 05/Pdt.G/2012/PN Bju tanggal 11 April 2013 (bukti **T.I-VI.8.**),Putusan Banding Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 124/PDT/2013/PTK tanggal 20 Januari 2014 (bukti **T.I-VI.9.**), dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2417 K/Pdt/2014 tanggal 31 Maret 2015 (bukti **T.I-VI.10.**) adalah sama, yaitu tentang kepemilikan tanah/sawah obyek sengketa; -----

3. Putusan terdahulu telah memberikan putusan terhadap pokok perkara dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; -----

—Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I - VI, yaitu bukti **T.I-VI.8.** berupa Putusan Pengadilan

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bajawa, Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Bjw tanggal 11 April 2013, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara tersebut telah menjatuhkan putusan dengan amar pada pokoknya sebagai berikut; -----

DALAM KONVENSI; -----

Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya; -----

DALAM REKONVENSI; -----

Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ; -----

Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sebesar Rp 1.521.000,- (Satu juta lima ratus duapuluh satu ribu rupiah); -----

— Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti **T.I-VI.9.** berupa Putusan Banding Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 124/PDT/2013/PTK tanggal 20 Januari 2014, Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Bajawa (bukti **T.I-VI.8.**) tersebut yang kemudian Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara Banding tersebut telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan yang pada pokoknya : -----

- Menerima Permohonan banding dari Penggugat/Pembanding/Terbanding dan Permohonan banding dari Para Tergugat/Terbanding/Pembanding tersebut; -----

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 11 April 2013, Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Bjw yang dimohonkan banding tersebut; -----

- Menghukum Penggugat/Pembanding/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); —

— Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti **T.I-VI.10.** berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2417 K/Pdt/2014 tanggal 31 Maret 2015, Penggugat/Terbanding dan Para Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum Kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi kupang tersebut (bukti **T.I-VI.9.**) dimana Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara Kasasi tersebut telah menjatuhkan Putusan yang pada pokoknya : -----

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I : YULIUS NELU, Sm.Hk., dan Pemohon Kasasi II : 1. MKHAEL DI, 2. WILHELMUS WAI, 3. PAULINA WULA, dan 4. MILI ROGA tersebut; -----

- Menghukum Pemohon Kasasi I/Penggugat dan Pemohon Kasasi II/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

—Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas nampak jelas bahwa dengan telah digunakannya upaya hukum sampai pada tingkat Kasasi mengakibatkan Putusan dalam bukti **T.I-VI.8.**, bukti **T.I-VI.9.**, dan bukti **T.I-VI.10.** tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

— Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka pengajuan gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Bjw telah melanggar asas Ne Bis In Idem karena telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

—Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat dan dalil-dalil bantahan Para Tergugat selain dan selebihnya beserta petitumnya, demikian pula terhadap bukti-bukti dari Penggugat dan Para Tergugat yang belum dipertimbangkan mengingat Gugatan Penggugat telah dinyatakan melanggar asas Ne Bis In Idem, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

— Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sehingga Penggugat berada dalam pihak yang dikalahkan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg. Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

—Memperhatikan, Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan ketentuan pasal-pasal yang teruat dalam RBg, serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Halaman 64 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 9.971.000,- (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); -----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari **Jum'at**, tanggal **6 Januari 2017**, oleh **M. ARIF SATIYO WIDODO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **I MADE MULIARTHA, S.H.** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **11 Januari 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIA DOLOROSA MEO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat I-VI, tanpa dihadiri oleh Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX. -----

Hakim Anggota,

ttd

**MADE MULIARTHA, S.H.
S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

ttd

M. ARIF SATIYO WIDODO,

ttd

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

MARIA DOLOROSA MEO

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK/Pemberkasan : Rp 100.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 6.550.000,-
4. PNPB Panggilan : Rp 70.000,-
5. Pemeriksaan Setempat : Rp 3.200.000,-
6. Sumpah : Rp 10.000,-

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi : Rp 5.000,-

8. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 9.971.000,- (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya.

Panitera Pengadilan Negeri Bajawa

JULIUS BOLIA, S.H

NIP :196300608 198603 1 005

13).Bahwa fakta dan pengertian yang Terbanding/semula Tergugat kemukakan sebagai pembuka diatas semoga bisa membantu Majelis Hakim dalam mencermati dalam menyidangkan perkara ini sehingga dalam mengkaji penilaian baik banding mengenai Pokok Perkara dan dalam menilai Keputusan Pengadilan Negeri Bajawa, Majelis Hakim setidaknya sudah mendapat gambaran ringkas perkara yang dibanding

Bahwa Pembanding/semula Penggugat Yulius Nelu,SmHk menurut Hukum Acara Perdata tidak dapat membuktikan baik berupa alat bukti surat maupun saksi untuk mendukung dalil atau menguatkan dalil yang didalilkan dengan demikian justru sebaliknya bahwa Pembanding/semula Penggugat sangat tidak mampu membuktikan dalil-dalil dalam gugatan dalam perkara ini, sedangkan Terbanding/semula Tergugat sangat mampu membuktikan baik berupa alat bukti surat dan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa nomor: 05/Pdt.G/2012/PN.Bjw tanggal 11 April 2013, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor: 124/PDT/2013/PTK tanggal 20 Januari 2014 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2417K/Pdt/2014 tanggal 31 Maret 2015, maupun saksi - saksi untuk mendukung dan menguatkan

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Jawaban Terbanding/semula Tergugat yang diajukan dalam perkara ini.

Demikian Kontra Memori ini kami ajukan terhadap memori banding dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 12/Pdt.G/2016/PN.BJW dan sekiranya Terbanding/semula Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berkenan Memutuskan :

1. Menolak Memori Banding dari Pembanding/semula Penggugat .-
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa dalam Perkara Perdata Nomor: 12/Pdt.G/ 2016/ PN.BJW atau,

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi tergugat
2. Menyatakan gugatan pembanding/semula penggugat tidak sempurna atau cacat formil
3. Menghukum pembanding/semula penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini
4. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima alasan-alasan hukum dan uraian – uraian dalam jawaban terbanding/semula tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam Pokok Perkara tersebut;
2. Menolak Gugatan Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

APABILA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT LAIN MAKA PARA TERBANDING/SEMULA TERGUGAT MEMOHON :

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

1. Menerima *Kontra Memori Banding* dari Terbanding/ Tergugat

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengadili sendiri perkara Nomor: 12/Pdt.G/2016/PN.BJW yang dimohonkan banding

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Terbanding/semula Tergugat .

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima *Kontra Memori Banding* yang diajukan oleh Terbanding/semula Tergugat;
2. Menolak memori banding Pembanding/semula Penggugat;
3. Menyatakan bahwa pembanding/semula penggugat adalah bukan pemilik tanah sangketa NAPU DEMU
4. Menyatakan bahwa Pembanding/semula Penggugat bukan sebagai ahli waris tanah Napu Demu
5. Menyatakan bahwa TerbandingII/semula TergugatII, Terbanding III/semula tergugat III, Terbanding V/semula Tergugat V, dan Terbanding VI/semula tergugat VI adalah pemilik sekaligus ahli waris tanah NAPU DEMU
6. Meghukum Pembanding/semula Penggugat dan atau siapa saja yang mengaku-ngaku sebagai pemilik sekaligus ahli waris tanah NAPU DEMU, sejak putusan ini ditetapkan agar tidak lagi, dan dilarang melakukan perbuatan mengaku-ngaku atau perbuatan pengklaiman;
7. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 12/PDT.G/2016/PN.BJW tanggal 11 Januari 2017 dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding yang diajukan oleh para Terbanding semula para Tergugat yang ternyata tidak ada hal-hal

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang pada pokoknya dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 12 /PDT.G/2016/PN.BJW. tanggal 11 Januari 2017 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Mengingat Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, RBg. dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ; --
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 12/PDT.G/2016/PN.BJW tanggal 11 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Selasa** tanggal **21 Maret 2017** oleh kami **BELMAN TAMBUNAN, SH.MH.** Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua Majelis dengan **DR. BARITA LUMBAN GAOL, SH.MH.** dan **BARMEN SINURAT, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor : 41/PEN.PDT/2017/PT.KPG. tanggal 28 Pebruari 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **04 April 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **EMILIANA TOYO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara dalam perkara ini . -----

Hakim Anggota :

TTD.

1. **DR. BARITA LUMBAN GAOL, SH.MH.**

TTD.

2. **BARMEN SINURAT, SH.**

Hakim Ketua :

TTD.

BELMAN TAMBUNAN, SH.MH.

Panitera Pengganti :

TTD.

EMILIANA TOYO

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah) .

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

AGUNG RUMEKSO, SH.M.Hum.

N I P . 19580819 198103 1004.

Halaman 71 dari 71 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)